PEMUNGUTAN PAJAK TIDAK LANGSUNG YANG DIBEBANKAN KEPADA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Tohir Ali
NIM: 222102020042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PEMUNGUTAN PAJAK TIDAK LANGSUNG YANG DIBEBANKAN KEPADA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Mohammad Tohir Ali
NIM: 222102020042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PEMUNGUTAN PAJAK TIDAK LANGSUNG YANG DIBEBANKAN KEPADA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh
Mohammad Tohir Ali
NIM: 222102020042

Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEMUNGUTAN PAJAK TIDAK LANGSUNG YANG DIBEBANKAN KEPADA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua Sidang	**Sekretaris**
Freddy Hidayat, M.H.	**M. Ali Syaifuddin Zuhri, M.M.**
NIP. 198808262019031003	**NIP. 198202072025211004**

Anggota :

1. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I
2. Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Kitab, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS. At Taubah [9]:29).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Mustofa, *Kementerian Agama RI Az-Zikru Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: WALI, 2010, 191.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pemungutan Pajak Tidak Langsung yang Dibebankan kepada Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang penuh ilmu, iman, dan kemuliaan.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, sebagai ucapan terimakasih, karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

1. Almarhumah ibu tercinta, Saudah, yang semasa hidupnya telah memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, dan keteladanan yang menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, ampunan, dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya.
2. Ayah tercinta, Ali Wafa, atas segala doa, dukungan, perhatian, dan pengorbanan yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada beliau.
3. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi dalam setiap proses yang penulis jalani.
4. Sahabat, teman seperjuangan, dan seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dukungan, motivasi, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kebersamaan yang diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.

5. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan kepada diri sendiri sebagai bentuk penghargaan atas usaha, kesabaran, dan ketekunan dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta bagi agama, masyarakat, dan bangsa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pemungutan Pajak Tidak Langsung yang Dibebankan kepada Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju kehidupan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah yang telah memberikan dukungan dan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasi selama masa perkuliahan.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan akademik kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya di bidang perpajakan.

Akhirnya, semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT serta menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang telah membantu. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 17 Juni 2026

Penulis

ABSTRAK

Mohammad Tohir Ali, 2026: *Pemungutan Pajak Tidak Langsung yang Dibebankan Kepada Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*
Kata Kunci: Pajak Tidak Langsung, Pajak Pertambahan Nilai, Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah, Keadilan, Kemaslahatan.

Pajak tidak langsung merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dalam praktiknya, pajak tidak langsung, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), menggunakan mekanisme *tax shifting*, yaitu pengalihan beban pajak dari pihak yang secara yuridis berkewajiban memungut pajak kepada konsumen sebagai pihak yang secara ekonomis menanggung beban tersebut. Mekanisme ini menimbulkan persoalan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena pembebanannya tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi konsumen, sehingga berpotensi memengaruhi prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*).

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen? 2) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen. 2) Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan referensi yang relevan dengan objek penelitian.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa: 1) Mekanisme pemungutan pajak tidak langsung di Indonesia menempatkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak kepada negara, sedangkan beban ekonominya dialihkan kepada konsumen melalui harga barang dan/atau jasa. 2) Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemungutan pajak pada dasarnya diperbolehkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan memenuhi kebutuhan negara, sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, transparansi, dan tidak menimbulkan kezaliman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AJI AHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

E. Definisi Istilah 14

F. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA 19

A. Penelitian Terdahulu 19

B. Kajian Teori 29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN 54

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 54

B. Sumber Bahan Hukum 55

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 57

D. Teknik Analisis Bahan Hukum 57

BAB IV PEMBAHASAN 59

A. Mekanisme Pemungutan Pajak Tidak Langsung 59

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemungutan Pajak Tidak Langsung yang Dibebankan kepada Konsumen 78

BAB V PENUTUP 99

A. Kesimpulan 99

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur secara komprehensif hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) dan hubungan antar sesama manusia (*muamalah*) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan tata kelola negara. Ajaran Islam tidak hanya berorientasi pada kehidupan akhirat, tetapi juga memberikan pedoman normatif bagi kehidupan dunia melalui prinsip-prinsip umum yang bersifat universal. Prinsip-prinsip tersebut memungkinkan pengembangan dan penafsiran hukum guna menjawab dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, permasalahan perpajakan sebagai bagian dari sistem keuangan dan administrasi negara modern dapat dikaji dan dirumuskan berdasarkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ajaran Islam.[1]

Indonesia sebagai negara besar juga tidak lepas dari tantangan dan permasalahan perekonomian yang kompleks. Untuk itu, pemerintah menjalankan tiga fungsi utama, yaitu mengatasi inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya, mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil, serta menjaga stabilitas ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan pengendalian fluktuasi harga. Negara sendiri memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, seperti kekayaan alam, pajak, bea dan cukai,

[1] Haerul Sabri, "Perspektif Hukum Pajak dan Hukum Islam terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Ganda pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Study Kasus Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021), 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penerimaan negara bukan pajak, hasil usaha perusahaan negara, serta sumber lainnya. Saat ini pajak menjadi kontributor terbesar terhadap APBN, sehingga memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Namun pemungutannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, sebab harus berlandaskan asas keadilan dan aturan hukum.[2] Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa segala pajak yang dipungut untuk kepentingan negara harus berdasarkan undang-undang.[3]

Secara umum pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Pajak dapat dipahami sebagai kontribusi wajib masyarakat kepada kas negara berupa pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke pemerintah tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjuk. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara, sedangkan surplusnya dialokasikan bagi pembiayaan investasi publik. Secara hukum, pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sifatnya mengikat dan tidak dapat dihindari. Walaupun manfaat pajak tidak dirasakan secara langsung oleh setiap wajib pajak, dana tersebut mendukung berbagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Mustofa dan Siti Romlah, "Ketentuan Pajak Konsumen Perspektif Maqashidush Syariah dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 8 Tahun 1983 (Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang), " *Jurnal Al-Hukmi* Vol. 3, No. 1 (Mei 2022): 60-61.

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indodesia Tahun 1945, pasal 23.

kebijakan pemerintah yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.[4]

Dalam praktiknya, pajak memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi anggaran (*budgetair*), yakni sebagai sumber dana pembiayaan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, fungsi pengaturan (*regulerend*), yaitu sebagai instrumen pemerintah untuk mengarahkan atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Melalui fungsi ini, pajak dapat digunakan untuk mendorong perilaku tertentu atau membatasi konsumsi yang berdampak negatif bagi masyarakat.

Adapun macam-macam pajak berdasarkan pemungutannya ada dua, yaitu:

1. Pajak Langsung

 Pajak langsung adalah jenis pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perplehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2. Pajak Tidak Langsung

 Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain sehingga memungkinkan terjadinya *shifting*.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[4] Oveliana Puspitasari and Fauzatul Laily Nisa, "Pembayaran Pajak Dalam Perspektif Syariah Ditinjau Dari Maqashid Syariah," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* Vol. 1 No. 3 (Juli 2024): 367.

[5] Minolah, *Pengantar Hukum Pajak Daerah* (Mataram: Pustaka Bangsa, 2023), 6.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pembagian jenis pajak menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung memiliki beberapa pandangan. Menurut Smeets, pembedaan kedua jenis pajak tersebut dapat dilakukan menggunakan dasar penetapan dalam undang-undang. Suatau pajak langsung apabila undang-undangnya secara tegas menyatakannya sebagai pajak langsung. Adapun ciri-ciri pajak langsung yang ditetapkan dalam undang-undang adalah bahwa pemungutannya dilakukan berdasarkan suatu kohir melalui penetapan resmi untuk satu tahun pajak tertentu. John Stuart Mill juga mengemukakan pandangan serupa. Menurutnya, pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan oleh orang yang dikenai kewajiban tersebut. Sebaliknya, pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan kepada seseorang tetapi dengan asumsi atau kemungkinan bahwa orang tersebut dapat membebankan kembali pajak itu kepada pihak lain.[6]

Adapun macam-macam pajak tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, sehingga dikategorikan sebagai pajak konsumsi. Secara yuridis, kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berada pada pengusaha, namun secara ekonomis beban

[6] Kadar Pamuji and Abdul Aziz Nasihuddin, *Buku Ajar Hukum Pajak* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2020), 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pajak ditanggung oleh konsumen akhir. PPN diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1983 dan mengalami berbagai penyesuaian kebijakan, termasuk perubahan tarif dari 10% menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 , dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025, dalam rangka reformasi perpajakan, yang diatur dalam BAB IV pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.[7] Kenaikan tarif ini menunjukkan adanya peningkatan beban pajak dalam aktivitas konsumsi masyarakat, yang secara langsung berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa serta berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.

2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak tertentu yang dikategorikan sebagai barang mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Pengaturan mengenai PPnBM memiliki dasar hukum yang sama dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang selanjutnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Objek PPnBM mencakup penyerahan dan impor Barang Kena Pajak mewah. Pemungutan PPnBM dilakukan satu kali, baik pada saat penyerahan oleh produsen maupun pada saat impor, dan pajak yang telah

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan BAB IV pasal 7 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dibayarkan tidak dapat dikreditkan pada transaksi berikutnya.[8] Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sebagaimana telah diuah terakir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPnBM paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi 200%. Namun, apabila pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0%.[9]

3. Bea Masuk

Bea masuk merupakan pungutan negara yang dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap barang yang masuk kedalam daerah pabean. Besarnya bea masuk ditentukan oleh jenis dan kondisi barang impor, dengan nilai pabean yang dihitung berdasarkan harga barang, biaya asuransi, dan biaya pengangkutan yang dikonversi ke dalam rupiah sesuai nilai tukar yang berlaku.

4. Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus, antara lain konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, dan penggunaannya berpotensi menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan. Pemungutan cukai dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Agus Wibowo, *Hukum Pajak* (Semarang: Yayasan Prima Agus bekerja sama dengan Universitas Sains dan Teknologi Komputer, 2024) 6-7.

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 8 ayat (1) dan (2). Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

terhadap barang seperti *etil alcohol*, minuman beralkohol, dan hasil tembakau.[10]

Pajak tidak langsung merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan modern yang pemungutannya dilakukan melalui pihak ketiga. Dalam konteks Indonesia, mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menempatkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak.[11] Pengusaha yang memenuhi kriteria tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum menjalankan kewajiban perpajakannya.[12]

PPN dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP.[13] Dalam pelaksanaannya, PKP diwajibkan untuk memungut pajak pada saat transaksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[10] Rani Maulida, "Pengertian Pajak Tidak Langsung dan Contohnya," 01 Agustus 2024, Diakses pada 24 Desember 2025, https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-tidak-langsung/

[11] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 1 angka 15. Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

[12] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 3A ayat (1). Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

[13] Undang-Undang 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 4 ayat (1). Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

dan membuktikannya melalui pembuatan faktur pajak.[14] Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PKP harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Kena Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak[15]

Meskipun secara yuridis kewajiban berada pada PKP, secara ekonomis beban pajak dialihkan kepada konsumen melalui harga barang atau jasa. Mekanisme ini mencerminkan karakteristik utama pajak tidak langsung, sekaligus menimbulkan persoalan keadilan karena pembebanan pajak tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi, melainkan pada tingkat konsumsi.

Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif memberikan pedoman tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam muamalah, termasuk pengelolaan ekonomi dan kebijakan fiskal negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang berperan strategis dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan kepentingan umum. Salah satu bentuk pajak yang dominan adalah pajak tidak langsung, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang secara karakteristik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[14] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 13 ayat (1). Sebagaimana telah diubah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

[15] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 15 A ayat (1) dan (2). Sebagaimana telah diubah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

memungkinkan terjadinya pengalihan beban pajak (*tax shifting*) dari pelaku usaha kepada konsumen, sehingga konsumen menjadi pihak yang secara ekonomis menanggung beban pajak tanpa adanya pertimbangan terhadap kemampuan ekonomi (*ability to pay*).

Meskipun pajak tidak langsung, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak konsumsi lainnya, telah diatur secara sah dalam sistem hukum positif Indonesia, mekanisme pembebanannya kepada konsumen masih menyisakan persoalan normatif dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pajak tidak langsung yang bersifat objektif memungkinkan terjadinya pengalihan beban pajak (*tax shifting*) kepada konsumen tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi subjek pajak, sementara prinsip-prinsip syariah menekankan keadilan, dan kemaslahatan dalam setiap pembebanan kewajiban harta kepada masyarakat.[16]

Dalam perspektif hukum Islam, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai kebolehan pajak (*dharibah*). Abu Yusuf menegaskan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak melebihi kemampuan masyarakat. Sementara itu, Ibn Khaldun menekankan pentingnya pemerataan beban pajak agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Di sisi lain, ulama kontemporer seperti M. Umer Chapra membolehkan pajak sebagai instrumen negara selama digunakan untuk kemaslahatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Junef Ismaliyanto, et al., *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik* (Jakarta: PT Bukuloka Literasi Bangsa, 2025), 36.

umum.[17] Pandangan tersebut diperkuat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan menegaskan bahwa pemungutan pajak diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kezaliman. Fatwa tersebut juga menekankan bahwa pajak hanya boleh dikenakan kepada pihak yang memiliki kemampuan ekonomi, tidak boleh membebani kebutuhan pokok (*dharuriyat*), serta harus dikelola secara amanah dan transparan untuk kepentingan umum.[18]

Di sisi lain, praktik pembebanan pajak kepada konsumen berpotensi menempatkan konsumen sebagai pihak yang secara ekonomis menanggung beban pajak tanpa keterlibatan langsung dalam penetapan kewajiban tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan normatif mengenai kesesuaiannya dengan prinsip kerelaan (*an-taradin*) dan larangan pemaksaan (*ikrah*) dalam muamalah. Sementara itu, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih mengkaji pajak konsumsi secara parsial, baik terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai maupun pada sektor usaha tertentu, dan belum menganalisis secara komprehensif mekanisme pajak tidak langsung sebagai sistem pembebanan yang dilembagakan negara, khususnya dalam konteks perkembangan regulasi perpajakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.[19] Maka, penelitian ini penting dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Husnul Fatarib, and Amalia Rizmaharani, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)," *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, (November 2018): 341.

[18] Fatwa Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan.

[19] Rr Adeline Melani, "Pajak Pertambahan Nilai Pembebanan Pajak kepada Konsumen Akhir dalam Ekosistem Pajak Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 9

untuk menganalisis mekanisme pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pemungutan pajak tidak langsung dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan judul penelitian "Pemungutan Pajak Tidak Langsung yang Dibebankan Kepada Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, dalam penelitian ini terdapat suatu rumusan masalah yang menjadi inti dalam pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(September 2025); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak baik teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan hukum perpajakan**.** Secara konseptual, penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen dengan menempatkannya dalam perspektif prinsip-prinsip syariah**,** terutama keadilan dan kemaslahatan.

 Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat integrasi antara hukum positif perpajakan dan norma-norma hukum Islam**,** sehingga menjadi rujukan teoritis dalam menilai legitimasi dan implikasi pemungutan pajak tidak langsung terhadap konsumen. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan teori serta referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu-isu perpajakan kontemporer dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Meningkatkan kemampuan analitis dan pemahaman mendalam mengenai integrasi antara prinsip-prinsip maqashid syariah dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kebijakan siskal kontemporer, khususnya di bidang perpajakan. Dan memenuhi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Serta memberikan landasan keilmuan yang kuat sebagai bekal untuk berkarier di bidang hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan materi pengayaan dalam mata kuliah yang relevan, seperti hukum pajak, fiqih muamalah. Turut serta dalam memperkaya khazanah keilmuan dan meningkatkan reputasi program studi hukum ekonomi syariah melalui produksi penelitian ilmiah yang berkualitas dan aplikatif. Memperkuat identitas dan diferensiasi keilmuan hukum ekonomi syariah dengan menunjukkan relevansi dan kontribusinya dalam menganalisis isu-isu kebijakan public modern seperti perpajakan.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Memperdemonstrasikan kemampuan universitas dalam menghadirkan solusi berbasis syariah untuk persoalan bangsa, memperkuat posisi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang kontekstual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan dari perspektif Islam sehingga menunjukan kesadaran untuk membayar pajak dengan di dasari prinsip keadilan dan kemaslahatan.

E. Definisi Istilah

1. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain.[20] Dalam konteks penelitian ini, pajak tidak langsung dipahami sebagai instrumen perpajakan yang memungkinkan terjadinya pengalihan beban ekonomi kepada konsumen. Oleh karena itu, kajian difokuskan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), karena kedua jenis pajak tersebut memiliki karakteristik pengalihan beban pajak (*tax shifting*) yang menjadi inti permasalahan penelitian.

Melalui karakteristik tersebut, penelitian ini menganalisis apakah mekanisme pemungutan pajak yang menempatkan konsumen sebagai pihak yang menanggung beban ekonomi telah sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai bagian dari *maqashid al-syariah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Rumawi, Ida Bagus Anggapurana Pidada, Eric Stenly Holle, Mohammad Ilyas,Heillen Martha Yosephine Tita, Retnaningtyas Widuri, Chamdun Mahmudi Sutargo, Dipa Teruna Awaludin, Nanda Dwi Rizkia, Sinta Nurngaini, and Dede Wahyu Nurhuda, *Buku Ajar Hukum Pajak* (Bandung: Widina Media Utama, 2025), 47.

2. Pembebanan Pajak kepada Konsumen

Pembebanan pajak kepada konsumen adalah kondisi ketika beban suatu pajak secara ekonomi dialihkan oleh penjual atau produsen kepada pihak pembeli/konsumen melalui kenaikan harga barang/jasa.[21]

Dalam perspektif penelitian ini, pembebanan pajak kepada konsumen tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administratif dalam sistem perpajakan, tetapi juga sebagai suatu konstruksi hukum yang menimbulkan implikasi terhadap aspek keadilan distributif, perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat, dan keseimbangan hubungan antara negara, pelaku usaha, dan konsumen. Oleh karena itu, konsep ini menjadi fokus utama penelitian untuk menilai sejauh mana mekanisme pengalihan beban pajak kepada konsumen sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan larangan pembebanan yang bersifat zalim dalam transaksi muamalah.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Fathurrahman Djamil, hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur serta memengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian. Sementara itu, Abdul Manan mendefinisikan hukum ekonomi sebagai bagian dari norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai representasi

[21] Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2018), 13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masyarakat untuk mengatur hubungan kepentingan ekonomi antarindividu atau kelompok yang saling berhadapan.[22]

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat norma atau kaidah untuk mengatur dan memengaruhi aktivitas serta hubungan kepentingan ekonomi dalam masyarakat, sehingga tercipta keteraturan dan keadilan dalam proses perekonomian yang berdasarkan syariat Islam.

Dalam penelitian ini, Hukum Ekonomi Syariah digunakan sebagai perspektif analisis untuk menilai mekanisme pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen. Penilaian tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental syariah, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), keseimbangan (*al-tawazun*), serta tujuan utama syariat (*maqashid syariah*), khususnya dalam perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek legal-formal dari kebijakan perpajakan, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan yang menjadi tujuan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang permasalahan yang mendasari pentingnya kajian pemungutan pajak tidak langsung dalam perspektif Hukum

[22] Loso Judijanto et al., *Ekonomi Syariah Teori dan Penerapannya di Indonesia* (Bekasi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 51.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ekonomi Syariah. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, definisi istilah untuk memperjelas konsep-konsep utama yang digunakan, serta sistematika pembahasan sebagai kerangka penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini menguraikan kajian pustaka yang terdiri atas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa skripsi maupun artikel jurnal ilmiah. Selanjutnya, dibahas landasan teori yang mencakup konsep pajak menurut hukum positif dan hukum Islam, fungsi dan jenis pajak, konsep pajak tidak langsung beserta karakteristiknya, mekanisme pengalihan beban pajak kepada konsumen (*tax shifting*), prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perpajakan, serta konsep dan ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, serta teknik analisis bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan permasalahan pemungutan pajak tidak langsung dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB IV PEMBAHASAN, bab ini merupakan inti pembahasan penelitian. Pada bagian pertama dibahas secara sistematis mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mekanisme pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, termasuk karakteristik dan praktik pengalihan beban pajak. Pada bagian selanjutnya dianalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemungutan pajak tidak langsung tersebut dengan meninjau prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta relevansinya dengan praktik perpajakan modern.

BAB V PENUTUP, bab penutup berisi kesimpulan yang merangkum hasil pembahasan dan menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat, khususnya dalam rangka penyelenggaraan sistem perpajakan yang adil dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, ditulis oleh Miftahul Ulum, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025. Dengan judul ***"Prinsip Keadilan dalam Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pajak".***[23] Penelitian pada skripsi ini menggunakan Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perpajakan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan pendapat ahli. Analisis dilakukan melalui identifikasi isu hukum, telaah doktrinal, serta penarikan argumentasi hukum berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum kenaikan PPN dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam, serta mengkaji relevansi kebijakan tersebut terhadap konsep keadilan dalam kedua sistem hukum.

 Adapun Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah:

 a. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki landasan hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta

[23] Miftahul Ulum, "Prinsip Keadilan dalam Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pajak" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sah untuk meningkatkan penerimaan negara.

b. Kesesuaian kebijakan kenaikan tarif PPN dengan prinsip keadilan masih menjadi persoalan yang kompleks. Meskipun kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan negara, penerapannya perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PPN dapat dikatakan sejalan dengan prinsip keadilan apabila diimbangi dengan perlindungan sosial, kompensasi bagi kelompok yang terdampak, serta pengalokasian anggaran secara tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam dan hukum pajak yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang adil dan tidak menimbulkan ketimpangan struktural.

2. Jurnal, ditulis oleh Mustofa dan Siti Romlah, 2022. Dengan judul ***"Ketentuan Pajak Konsumen Perspektif Maqashidush Syariah dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 8 Tahun 1983".***[24] Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis praktis dan metode kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis: (1) Bagaimana ketentuan pajak konsumen dilihat dari perspektif *maqashid syariah*, dan (2) Bagaimana kesesuaian praktik pemungutan pajak konsumen dengan Undang-Undang PPN No. 8 Tahun 1983.

[24] Mustofa dan Siti Romlah, "Ketentuan Pajak Konsumen Perspektif Maqashidush Syariah dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 8 Tahun 1983," *Jurnal Al-Hukmi* 3, no. 1 (Mei 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Adapun Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah: Berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, khususnya pada aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al'aql* (perlindungan akal), sistem pemungutan pajak pada dasarnya sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini tercermin dari pemanfaatan dana pajak untuk kepentingan pertahanan negara guna menjaga keselamatan masyarakat, serta untuk sektor pendidikan melalui pembangunan sarana pendidikan dan pemberian bantuan operasional sekolah yang berkontribusi pada pengembangan dan kesehatan akal. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan sistem perpajakan, khususnya pada sebagian usaha rumah makan. Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari tidak diterapkannya pembebanan pajak kepada konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga seluruh beban pajak ditanggung oleh pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, yang perlu mendapatkan perhatian agar pelaksanaan perpajakan berjalan adil dan sesuai dengan prinsip syariah maupun hukum positif.

3. Jurnal, ditulis oleh Rr Adeline Melani, 2025. Dengan judul ***"Pajak Pertambahan Nilai Pembebanan Pajak kepada Konsumen Akhir dalam Ekosistem Pajak Indonesia".***[25] Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi

[25] Rr Adeline Melani, "Pajak Pertambahan Nilai Pembebanan Pajak kepada Konsumen Akhir dalam Ekosistem Pajak Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 9 (September 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait PPN. Penelitian tersebut bertujuan untuk: (1) menganalisis pemahaman masyarakat Indonesia terkait aturan PPN, (2) mengevaluasi apakah PPN merupakan pembebanan pajak langsung kepada konsumen, dan (3) merumuskan bagaimana aturan PPN di masa depan dapat mencerminkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PPN di Indonesia masih dipersepsikan belum berkeadilan karena beban pajak cenderung dialihkan sepenuhnya kepada konsumen akhir, sehingga berdampak pada harga, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme PPN turut memperkuat persepsi negatif tersebut. Oleh karena itu, optimalisasi potensi pajak melalui perluasan basis pajak dan penerapan sistem perpajakan digital yang transparan, disertai kebijakan sosial yang adil, diperlukan agar PPN tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrument yang mendukung keadilan, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi.

4. Skripsi, ditulis oleh Alan Dorit Andila (2025). Dengan judul "***Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Kena Pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021"***.[26] Penelitian ini

[26] Alan Dorit Andila, "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Kena Pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian tersebut bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa Kena Pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember sebelum perubahan regulasi dari tarif 10% menjadi 11%, dan (2) menganalisis penerapan PPN setelah diberlakukannya perubahan tarif berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PPN di PT. PLN (Persero) UP3 Jember telah berjalan dengan baik, baik sebelum maupun sesudah perubahan regulasi, yang ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, digitalisasi sistem administrasi, penggunaan e-Faktur, serta penyesuaian sistem akuntansi untuk mendukung perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN secara tepat waktu. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif PPN dapat diimplementasikan secara efektif melalui penguatan sistem perpajakan berbasis digital sehingga mampu meningkatkan transparansi, efisiensi administrasi, dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

5. Skripsi, ditulis oleh Edwi Perdana Putra Nasution, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpulan, 2024. Dengan judul ***"Pajak Restoan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (mekanisme Pembayaran Pajak oleh Pengusaha Cafe di***

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Padangsidimpuan."[27] Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembayaran pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kepatuhan pajak di kalangan pengusaha kafe, serta mengkaji pemungutan pajak restoran dari perspektif fiqih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan pajak restoran di Kota Padangsidimpuan mewajibkan pengusaha kafe atau restoran dengan pendapatan minimal Rp20.000.000 per bulan untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kemudian membebankan pajak sebesar 10% kepada konsumen atas pelayanan yang diberikan. Pajak tersebut dipungut langsung dari pembayaran konsumen dan selanjutnya disetorkan oleh pengusaha ke kas daerah. Dari sisi kepatuhan, penelitian ini menemukan adanya factor internal berupa rendahnya kesadaran dan pemahaman pengusaha terhadap kewajiban perpajakan, serta factor eksternal yang meliputi pendapatan usaha yang belum memenuhi batas minimal, belum terdaftarnya pengusaha sebagai wajib pajak, dan kurangnya transparansi dalam pemanfaatan pajak oleh pemerintah daerah. Terhadap pelanggaran kewajiban tersebut, diterapkan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan pajak. Ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, pemungutan pajak restoran yang dibebankan kepada konsumen dinilai diperbolehkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Edwi Perdana Putra Nasution, "Pajak Restoan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Mekanisme Pembayaran Pajak oleh Pengusaha Cafe di Padangsidimpuan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024).

sepanjang digunakan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat, serta dilakukan dalam kondisi kebutuhan pembiayaan negara yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi melalui zakat. Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa pembebanan pajak kepada konsumen tanpa adanya penjelasan yang memadai berpotensi mengandung unsur paksaan (*ikrah*) yang dapat bertentangan dengan prinsip kerelaan (*an-taradin*) dalam akad jual beli.

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Miftahul Ulum, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2025. Dengan judul *"**Prinsip Keadilan dalam Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pajak".***	Persamaan kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai, serta penekanan pada prinsip keadilan dalam perspektif hukum Islam. Kedua penelitian tersebut juga menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan berbasis kajian kepustakaan.	Perbedaan penelitian Miftahul Ulum dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Miftahul Ulum secara khusus mengkaji prinsip keadilan dalam kebijakan kenaikan tarif PPN dari perspektif hukum Islam dan hukum pajak, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, termasuk mekanisme pengalihan beban pajak kepada konsumen serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.
2.	Jurnal oleh Mustofa dan Siti Romlah (2022), berjudul ***"Ketentuan Pajak Konsumen***	Persamaan kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum	Perbedaan penelitian Mustofa dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian Mustofa lebih

	Perspektif Maqashidush Syariah dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 8 Tahun 1983".	normatif, sama-sama mengkaji pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen, serta sama-sama meninjau isu perpajakan dari perspektif hukum Islam.	menitikberatkan pada analisis normatif terhadap ketentuan pajak tidak langsung secara umum serta penilaiannya melalui pendekatan *maqashid syariah*. Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik mengkaji pajak tidak langsung tertentu serta implikasinya terhadap konsumen dalam konteks sosial dan hukum yang lebih konkret.
3.	Jurnal oleh Rr Adeline Melani (2025) berjudul ***"Pajak Pertambahan Nilai Pembebanan Pajak kepada Konsumen Akhir dalam Ekosistem Pajak Indonesia".***	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu, yaitu sama-sama mengkaji pembebanan pajak tidak langsung kepada konsumen, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif, serta sama-sama menaruh perhatian pada isu keadilan dalam sistem perpajakan. Penelitian Rr. Adeline Melani memberikan landasan yuridis dan gambaran komprehensif mengenai praktik pembebanan PPN di Indonesia, yang dapat dijadikan bahan pembanding dan penguat analisis bagi penelitian penulis dalam	Perbedaan penelitian Rr. Adeline Melani dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan kerangka analisis. Penelitian Rr. Adeline Melani menitikberatkan pada analisis yuridis normatif terhadap kebijakan PPN dalam sistem perpajakan nasional, dengan pendekatan hukum positif dan konsep keadilan sosial secara umum. Penelitian ini tidak secara khusus menggunakan perspektif hukum Islam atau tujuan-tujuan syariah dalam menganalisis pembebanan pajak. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian penulis tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		mengkaji pajak tidak langsung dari perspektif hukum ekonomi syariah.	hanya menilai aspek legalitas kebijakan pajak, tetapi juga mengkaji sejauh mana pembebanan pajak tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam.
4	Skripsi, ditulis oleh Alan Dorit Andila (2025). Dengan judul "***Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Kena Pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021".***	Persamaan kedua penelitian tersebut terletak pada kajian mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai bentuk pajak tidak langsung yang dalam mekanisme pemungutannya melibatkan pengalihan beban ekonomi kepada konsumen. Kedua penelitian juga sama-sama mengkaji implementasi ketentuan hukum perpajakan di Indonesia serta menjadikan perubahan dan perkembangan kebijakan perpajakan sebagai bagian penting dalam analisis. Selain itu, kedua penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem perpajakan yang mampu	Perbedaan penelitian Alan Dorit Andila dengan penelitian penulis terletak pada fokus, pendekatan, dan perspektif kajiannya. Penelitian Alan Dorit Andila berfokus pada implementasi penerapan PPN di PT. PLN (Persero) UP3 Jember sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan empiris. Sementara itu, penelitian penulis merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji mekanisme pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan menitikberatkan pada analisis prinsip keadilan, kemaslahatan, dan *maqashid syariah* sebagai dasar penilaian terhadap legitimasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

		mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat.	pembebanan pajak tersebut.
5	Skripsi oleh Edwi Perdana Putra Nasution (2024), berjudul ***"Pajak Restoan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (mekanisme Pembayaran Pajak oleh Pengusaha Cafe di Padangsidimpuan."***	Kedua penelitian memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sama-sama mengkaji pajak yang dibebankan kepada konsumen, serta sama-sama meninjau praktik perpajakan dari perspektif hukum Islam. Penelitian yang ditulis oleh Edwi Perdana Putra Nasution, memberikan gambaran empiris mengenai praktik pemungutan pajak di tingkat daerah, yang dapat dijadikan bahan pembanding dan penguat bagi penelitian penulis dalam menganalisis pemungutan pajak tidak langsung secara normatif dan komprehensif dalam perspektif hukum ekonomi syariah.	Perbedaan mendasar antara penelitian Edwi Perdana Putra Nasution dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, objek pajak, dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Edwi Perdana Putra Nasution berfokus pada pajak restoran sebagai pajak daerah dengan pendekatan empiris dan perspektif hukum Islam secara umum, sehingga lebih menitikberatkan pada praktik pemungutan serta kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan mengkaji pajak tidak langsung, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam lingkup nasional dengan pendekatan hukum normatif berbasis hukum ekonomi syariah. Analisis ini tidak hanya menilai aspek legal-formal, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta sebagai tujuan utama syariat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Teori Tentang Pajak

a. Pengertian Menurut Ahli dan Undang-Undang

Soeparman Soemahamidjaja, dalam disertasinya berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong", Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1964, menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum. Iuran tersebut digunakan untuk membiayai penyediaan barang dan jasa kolektif demi tercapainya kesejahteraan umum. Penggunaan istilah "iuran wajib" dianggap telah menggambarkan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan dukungan serta kerja sama wajib pajak, sehingga istilah "paksaan" sebaiknya tidak digunakan.[28]

Sementara itu menurut Rochmat Soemitro, dalam buku yang berjudul Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual) karya Minolah mendefinisikan pajak sebagai kontribusi rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan), tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara bagi kepentingan umum.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[28] Kadar Pamuji and Abdul Aziz Nasihuddin, *Buku Ajar Hukum Pajak* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2020), 8-9.

[29] Minolah, *Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual)* (Mataram: Pustaka Bangsa 2020), 2.

Sementara menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[30]

b. Fungsi Pajak (*budgetair dan regulerend*)

Di Indonesia, pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara selain berbagai jenis penerimaan lainnya. Pajak memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya sebagai berikut:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembangunan. Berbagai jenis pajak yang mendukung penerimaan negara antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain pajak dan retribusi, negara juga memiliki sumber penerimaan lain yang mendukung pembiayaan nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat (1).

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar aspek keuangan. Contohnya:

a) Pengenaan PPnBM, yang bertujuan mengatur pola konsumsi masyarakat terhadap barang-barang mewah. Semakin tinggi nilai kemewahan suatu barang, semakin besar pula pajak yang dikenakan.

b) Penerapan pajak progresif, yang diterapkan untuk mendorong pemerataan pendapatan. Melalui sistem ini, semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar tarif pajak yang harus dibayarkan.[31]

c. Jenis Jenis Pajak

1) Berdasarkan sifatnya

Jenis pajak berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu: Pajak langsung dan Pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga

[31] Akhmad Syarifudin, *Buku Ajar Perpajakan* (Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2018), 8-9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memungkinkan terjadinya pengalihan beban (*shifting*). Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).[32]

2) Berdasarkan instansi pemungut

Ditinjau dari instansi yang berwenang memungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pajak daerah dan pajak negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah dan dikenakan kepada masyarakat yang berdomisili atau beraktivitas di wilayah tersebut, baik oleh pemerintah daerah tingkat II maupun tingkat I. Contohnya meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan berbagai jenis pajak daerah lainnya.

Sedangkan Pajak Negara (Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta kantor-kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Kadar Pamuji and Abdul Aziz Nasihuddin, *Buku Ajar Hukum Pajak* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2020), 52.

[33] Irwanto, et al., *Hukum Pajak* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), 12.

3) Berdasarkan objek dan subjek pajak

Jika diklasifikasikan menurut objek dan subjeknya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang penetapan dan pemungutannya didasarkan pada objek yang dikenai pajak, tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi wajib pajak. Contohnya meliputi pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, serta bea masuk. Sedangkan pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya ditentukan berdasarkan kondisi subjek pajak, khususnya kemampuan atau keadaan pribadi wajib pajak. Contoh dari jenis pajak ini adalah pajak kekayaan dan pajak penghasilan.[34]

Adapun dasar hukum perpajakan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

2. Konsep Pajak dalam Islam

Dalam Islam, konsep pajak dikenal melalui beberapa istilah dengan ragam penyebutan. Istilah yang paling umum digunakan adalah *dharibah*. Secara etimologis, *dharibah* berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata ضربا ضر , يضرب,, yang memiliki makna antara lain mewajibkan,

[34] Sotarduga Sihombing and Susy Alestriani Sibagariang, *Perpajakan Teori dan Aplikasi* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 5-6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menerangkankan, menentukan, memukul, menetapkan, membebankan, serta tindakan lainnya yang berkaitan dengan penetapan suatu kewajiban. Adapun secara terminologis, *dharibah* diartikan sebagai kewajiban pemungutan harta yang dilakukan oleh pemerintah atau negara kepada masyarakat.[35] Adapun ayat yang Al-Qur'an yang menyebutkan tentang pajak, yaitu sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ٢٩

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Kitab, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS. At Taubah [9]:29)[36]

Dalam ekonomi Islam, konsep pajak memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem perpajakan konvensional. Instrumen keuangan publik dalam Islam secara klasik terdiri atas tiga bentuk utama, yaitu *kharaj, jizyah*, dan *ushr*, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara sekaligus sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah beberapa macam konsep pajak dalam Islam:

a. *Kharaj* merupakan pajak atas tanah yang dikenakan kepada pemilik tanah non-Muslim di wilayah kekuasaan Islam sebagai kontribusi atas pemanfaatan tanah yang diperoleh melalui penaklukan atau perjanjian

[35] Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy, Sarina Junita, and Helmi Syaifuddin, "Islamisasi konsep Pajak Menurut Syed M. Naquib Al-attas," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 10, No. 01, (April 2025): 14.

[36] Mustofa, *Kementerian Agama RI Az-Zikru Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: WALI, 2010, 191.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

damai. Abu Yusuf dalam *Al-Kharaj* menegaskan bahwa penetapan kharaj harus didasarkan pada prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pemilik tanah serta kondisi dan produktivitas tanah, sehingga pemungutannya bersifat proporsional dan tidak memberatkan.

b. *Ushr* merupakan pajak atas hasil pertanian dan kegiatan perdagangan yang berlaku bagi Muslim maupun non-Muslim. Besaran ushr ditentukan berdasarkan jenis komoditas dan sarana produksinya, seperti tarif sepuluh persen untuk hasil pertanian yang diairi oleh air hujan dan tarif lebih rendah untuk komoditas tertentu. *Ushr* berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan memiliki kemiripan dengan bea cukai modern, dengan penerapan yang menekankan prinsip keadilan dan proporsionalitas agar tidak membebani masyarakat.[37]

c. *Jizyah* merupakan pajak atau pungutan yang dikenakan kepada warga non-Muslim, khususnya Ahli Kitab, sebagai bentuk kontribusi kepada negara Islam yang berfungsi sebagai jaminan perlindungan atas jiwa, harta, dan kekayaan mereka, serta sebagai konsekuensi atas pembebasan dari kewajiban militer. Pada masa Rasulullah SAW, besaran *jizyah* ditetapkan sebesar satu dinar per tahun bagi orang dewasa yang memiliki kemampuan untuk membayarnya. Pembayaran *jizyah* tidak selalu dilakukan dalam bentuk uang tunai, melainkan

[37] Nessa Maulidhyna, Zanatull Cahya, "Analisis Fungsi Pajak dalam Negara Modern Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Bisnis, Eonomi Syariah, dan Pajak*, 2, no. 2, (Juni 2025): 281-283.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dapat pula diberikan dalam bentuk barang maupun jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[38]

Secara keseluruhan, ketiga instrumen pajak tersebut mencerminkan sistem perpajakan Islam yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemampuan ekonomi wajib pajak. Pajak tidak hanya diposisikan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan guna mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Para pemikir dan ulama Muslim klasik maupun kontemporer pada dasarnya sepakat bahwa pemungutan pajak dalam Islam harus berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemampuan masyarakat. Abu Yusuf dalam *al-Kharaj* menegaskan bahwa para Khulafaur Rasyidin menekankan agar pajak dipungut secara adil, tidak melebihi kemampuan rakyat, serta tidak menghambat pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Ia juga mengakui kewenangan penguasa untuk menyesuaikan besaran pajak dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menekankan pentingnya pemerataan beban pajak dan perlakuan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, kekayaan, maupun kedekatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Ahmad Hapi Badali, "Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Religius: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1, No. 5, (2023): 657-658.

dengan penguasa. Pajak tidak boleh dipungut secara berlebihan sehingga memberatkan wajib pajak.[39]

M. Umer Chapra menjelaskan bahwa para fuqaha dari berbagai mazhab membenarkan hak negara Islam untuk memungut pajak di luar zakat. Hal ini didasarkan pada kebutuhan negara akan sumber dana lain untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif, mengingat zakat memiliki sasaran khusus. Sementara itu, Ibn Taimiyah menegaskan bahwa penghindaran pajak tidak dibenarkan, meskipun pajak tersebut dianggap tidak adil, karena dapat menimbulkan beban yang lebih berat bagi kelompok masyarakat lainnya.

Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa apabila baitul mal tidak mampu membiayai pos-pos pengeluaran yang bersifat wajib, maka negara dapat mewajibkan kaum Muslimin membayar pajak guna mencegah terjadinya kemudaratan, sepanjang pemungutan tersebut dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.[40]

Meskipun sebagian fuqaha membolehkan pemungutan pajak oleh negara, terdapat pula kalangan fuqaha yang mempertanyakan, bahkan menolak, kewenangan negara dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan melalui pajak di luar zakat. Salah satu tokoh yang mengemukakan pandangan tersebut adalah Hasan al-Turabi dari Sudan. Dalam karyanya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Husnul Fatarib, and Amalia Rizmaharani, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)," *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, (November 2018): 341.

[40] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, PenerjemahAhmad S. dkk (Jakarta Selatan: HTI-Press, 2009), 160.

Islam, ia menyatakan bahwa pemerintahan di dunia Islam dalam perjalanan sejarahnya pada umumnya tidak memiliki legitimasi yang sah. Oleh karena itu, para fuqaha mengkhawatirkan bahwa pemberian kewenangan kepada negara untuk memungut pajak berpotensi disalahgunakan dan pada akhirnya berubah menjadi instrumen penindasan terhadap masyarakat.[41]

Dari berbagai pandangan tersebut dapat dipahami bahwa legitimasi pajak dalam Islam pada dasarnya bersifat kondisional, yaitu bergantung pada terpenuhinya prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak adanya unsur kezaliman dalam pembebanannya. Dalam konteks pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), persoalan keadilan menjadi lebih kompleks karena beban pajak secara ekonomis dialihkan kepada konsumen tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan yang ditekankan para ulama.

a. Prinsip Keadilan dalam Pemungutan Pajak

Keadilan pajak merupakan prinsip bahwa besaran pajak yang dibebankan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan ekonominya *(ability to pay)* serta selaras dengan manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraan negara.[42] Oleh karena itu, pemerintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Maman Surahman and Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, No. 2, (Juli 2017): 168-173.

[42] Yenni Mangoting, "Pajak Pengasilan dalam Sebuah Kebijaksanaan," *Jurnal Kuntansi & keuangan* Vol 3, No. 2, (November 2001): 144.

berkewajiban memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaan pemungutan pajak tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Dalam ajaran Islam, keadilan dipandang sebagai ketetapan Allah SWT yang menjadi hukum universal bagi seluruh tatanan kehidupan. Prinsip ini menempati posisi sentral dalam sistem sosial dan ekonomi Islam, termasuk dalam pengaturan perpajakan. Konsep keadilan dalam perpajakan Islam tercermin dalam pemungutan pajak yang proporsional sesuai kemampuan ekonomi masyarakat, sebagaimana tercermin dalam konsep zakat yang memungut harta dari pihak yang mampu untuk kesejahteraan pihak yang membutuhkan.

Selain itu, tujuan pemungutan pajak dalam Islam diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Dana pajak harus digunakan untuk membiayai kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Islam juga menekankan keadilan dalam pelaksanaan dan perlakuan pajak, yaitu adanya kejujuran, integritas, dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, serta larangan terhadap praktik pemungutan pajak yang bersifat sewenang-wenang atau menindas.[43]

b. Prinsip Kemaslahatan

Kemaslahatan dalam perpajakan dimaknai sebagai penggunaan dana pajak untuk kepentingan umum dan peningkatan kesejahteraan

[43] Daryanti, Asriyana, and Astuty Hasti, "Etika dan Keadilan Pajak dalam Perspektif Islam," *Akmen Jurnal Ilmiah* 21, no. 1, (April 2024): 66.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masyarakat. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumiddin* menegaskan bahwa pajak tidak bertentangan dengan ajaran Islam sepanjang dipungut dan dikelola secara benar serta tidak menimbulkan mudarat bagi umat. Dengan demikian, legitimasi pajak dalam Islam bergantung pada tujuan dan mekanisme pengelolaannya.

Pajak dapat dinilai sah secara syariat apabila dipungut secara adil dan transparan serta dialokasikan untuk pembiayaan kebutuhan publik yang memberikan manfaat luas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga pajak berfungsi sebagai instrumen yang sah untuk mendukung pemerintahan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan umat.[44]

3. Pajak Tidak Langsung

 a. Pengertian dan Karakteristik Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga memungkinkan terjadinya pengalihan beban (*shifting*). Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Masuk, dan Cukai. Meskipun secara yuridis yang membayar kepada negara adalah produsen atau pelaku usaha, namun secara ekonomis beban tersebut ditransfer melalui harga komoditas. Karakteristik ini

[44] Nessa Maulidhyna, Zanatull Cahya, "Analisis Fungsi Pajak dalam Negara Modern Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Bisnis, Eonomi Syariah, dan Pajak*, 2, no. 2, (Juni 2025): 284.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjadikan pajak tidak langsung berbeda secara prinsipil dari pajak langsung yang tidak dapat dialihkan.

Adapun penjelasan mengenai karakteristik pajak tidak langsung yaitu sebagai berikut:

1) Beban Pajaknya dapat Dialihkan (*Tax Shifting*)

Karakteristik paling mendasar dari pajak tidak langsung adalah adanya kemungkinan pemindahan beban pajak (*shifting*) dari wajib pajak formal kepada pihak lain.[45] Produsen atau pedagang (PKP) yang secara hukum diwajibkan menyetor pajak ke negara biasanya akan menaikkan harga jual sebagai kompensasi atas pajak tersebut. Fenomena pemindahan beban pajak tersebut umum terjadi pada PPN, PPnBM, dan cukai.

2) Tidak Memerlukan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Pajak tidak langsung umumnya bersifat *self-assessment* bagi Wajib Pajak Formal, di mana ia menghitung, memungut, dan menyetor sendiri. Kewajiban tidak timbul dari Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan pemerintah secara berkala kepada individu. Kewajiban timbul dari peristiwa transaksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Rumawi, Ida Bagus Anggapurana Pidada, Eric Stenly Holle, Mohammad Ilyas,Heillen Martha Yosephine Tita, Retnaningtyas Widuri, Chamdun Mahmudi Sutargo, Dipa Teruna Awaludin, Nanda Dwi Rizkia, Sinta Nurngaini, and Dede Wahyu Nurhuda, *Buku Ajar Hukum Pajak* (Bandung: Widina Media Utama, 2025), 47.

3) Dikenakan pada Konsumsi atau Pengeluaran, Bukan pada Penghasilan

Pajak tidak langsung dikenakan atas perilaku konsumsi, bukan atas tingkat pendapatan. Semakin banyak seseorang mengonsumsi barang atau jasa, semakin besar pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, pajak tidak langsung dianggap kurang mencerminkan asas keadilan vertikal, karena tidak memperhatikan kemampuan membayar (*ability to pay*) masing-masing individu.[46]

4) Pemungutan Dilakukan pada Setiap Tahap Transaksi (*Multi-Stage Tax*)

Pajak tidak langsung umumnya tidak dipungut secara teratur, misalny setiap tahun atau setiap bulan berdasarkan kondisi subjek pajak. Sebagian besar pajak tidak langsung menggunakan sistem bertingkat (*multi-stage*), seperti PPN yang dipungut di setiap rantai produksi dan distribusi. Namun, mekanisme kredit pajak masukan pajak keluaran membuat pajak akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir, sehingga menghindari pajak berganda. Hal ini membuat pajak tidak langsung bersifat transaksional, dipungut setiap kali ada penyerahan barang/jasa, terjadi terus-menerus mengikuti aktivitas ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Yenni Mangoting, "Pajak Penghasilan dalam Sebuah Kebijaksanaan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 3, No. 2 (November 2001):144.

5) Bersifat Objektif (*Object-Oriented Taxation*)

Pengenaan pajak tidak langsung lebih menitikberatkan pada objek pajak berupa barang/jasa tertentu, bukan pada subjek pajaknya. Oleh karena itu, siapa pun yang mengonsumsi barang atau jasa tersebut akan dikenai pajak dalam jumlah yang sama, tanpa memperhatikan kondisi ekonomi konsumennya.[47]

b. Mekanisme Pengalihan Beban Pajak kepada Konsumen (*Tax Shifting*)

Pengalihan beban pajak (*tax shifting*) merupakan suatu mekanisme ekonomi di mana beban pajak yang secara yuridis dibebankan kepada suatu pihak dapat dialihkan kepada pihak lain dalam proses transaksi. Dengan demikian, pihak yang secara formal ditunjuk oleh undang-undang sebagai wajib pajak (wajib pajak formil) tidak selalu menjadi pihak yang secara nyata menanggung beban pajak (wajib pajak materiil). Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara subjek hukum yang diwajibkan membayar pajak dengan pihak yang secara ekonomis menanggung dampaknya.

Dalam teori perpajakan, pengalihan beban pajak umumnya dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu *forward shifting* dan *backward shifting*. *Forward shifting* terjadi ketika beban pajak dialihkan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang atau jasa, sedangkan *backward shifting* terjadi apabila beban pajak dialihkan kepada faktor produksi, seperti tenaga kerja atau pemasok, melalui

[47] Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2020), 44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penurunan upah atau harga input.[48] Namun demikian, dalam praktik perpajakan modern, khususnya pada pajak tidak langsung, mekanisme yang paling dominan adalah *forward shifting*.

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, mekanisme *forward shifting* secara nyata terlihat pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara yuridis, kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berada pada pengusaha kena pajak. Akan tetapi, secara ekonomis beban pajak tersebut dialihkan kepada konsumen akhir melalui harga barang atau jasa yang telah ditambahkan komponen pajak. Dengan demikian, konsumen menjadi pihak yang secara riil menanggung beban pajak, meskipun tidak memiliki kewajiban hukum langsung terhadap negara.[49]

Mekanisme pengalihan beban pajak tersebut pada dasarnya terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: pertama, *impact of taxation*, yaitu saat pajak secara formal dikenakan kepada wajib pajak; kedua, *shifting of taxation*, yaitu proses pengalihan beban pajak kepada pihak lain; ketiga, *incidence of taxation*, yaitu kondisi ketika beban pajak akhirnya tidak dapat dialihkan lagi dan ditanggung oleh pihak tertentu; dan keempat, *effect of taxation*, yaitu dampak ekonomi yang ditimbulkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 209- 210.

[49] Nora Galuh Candra Asmarani, "Apa Itu Tax Shifting?," 22 Juni 2022, Diakses pada 27 Desember 2025, https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/40024/apa-itu-tax-shifting

akibat adanya beban pajak tersebut.[50] Dalam pajak tidak langsung seperti PPN, tahapan akhir umumnya menunjukkan bahwa beban pajak berhenti pada konsumen sebagai penanggung akhir (*final bearer*).

Meskipun mekanisme *tax shifting* meningkatkan efisiensi administrasi dan pemungutan pajak, sistem ini menimbulkan persoalan keadilan karena pembebanan pajak kepada konsumen tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi (*ability to pay*), melainkan pada tingkat konsumsi. Akibatnya, beban pajak dikenakan secara relatif sama tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah yang menanggung beban secara proporsional lebih besar.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hal ini perlu dikaji karena prinsip muamalah menekankan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan larangan terhadap pembebanan yang bersifat *zalim*.[51] Pemungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak serta tidak menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, mekanisme pengalihan beban pajak pada pajak tidak langsung perlu dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, *tax shifting* tidak hanya merupakan mekanisme ekonomi, tetapi juga persoalan normatif terkait keadilan distribusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Putri Novani Khairizka, "Mengenal Serba-Serbi Tax Shifting, Pengalihan Beban Pajak," 05 Juli 2022, Diakses pada 27 Desember 2025, https://artikel.pajakku.com/mengenal-serba-serbi-tax-shifting-pengalihan-beban-pajak

[51] St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, No. 1 (Januari 2018):16.

beban dalam masyarakat, khususnya dalam konteks pajak tidak langsung dalam sistem perpajakan modern.

4. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan cabang ilmu yang mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai aktivitas ekonomi. Disiplin ini memiliki definisi serta cakupan kajian yang bersifat fundamental, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip normatif yang menjadi fokus utamanya. Secara konseptual, hukum ekonomi syariah berlandaskan tiga pilar utama, yaitu keadilan, keseimbangan, serta larangan terhadap praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariat seperti riba, spekulasi berlebihan (*maisir*), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar. Ketiga pilar ini tidak hanya menjadi norma dasar, melainkan juga berfungsi sebagai kerangka etis dan metodologis dalam mengatur kegiatan ekonomi umat.[52]

b. Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kajian hukum ekonomi syariah, muamalah merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan sosial ekonomi antarindividu berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta menghindarkan pihak-pihak yang bertransaksi dari praktik yang

[52] Lina Maulidiana et al., *Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

merugikan. Adapun prinsip-prinsip pokok tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Prinsip Kehalalan (Halal)

Setiap kegiatan ekonomi dalam muamalah wajib berlandaskan pada objek, cara, dan tujuan yang dihalalkan oleh syariat. Kehalalan mencakup barang atau jasa yang menjadi objek transaksi, mekanisme transaksi, maupun sumber perolehan keuntungan. Dengan demikian, aktivitas ekonomi harus terbebas dari unsur haram seperti transaksi barang-barang yang dilarang, praktik penipuan, maupun mekanisme bisnis yang menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat.[53]

2) Prinsip Keadilan (*'Adl*)

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam muamalah. Prinsip ini menuntut agar setiap transaksi dilaksanakan tanpa adanya eksploitasi, pemaksaan, atau ketidaksetaraan antara para pihak. Keadilan tercermin dalam penetapan harga yang wajar, perlakuan setara dalam kontrak, serta pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak. [54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan and Hazriyah, "Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam," *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)* 2, no. 4 (Agustus 2024): 117-118.

[54] Muttorik Alil Abasir, Thoat Stiawan, Siti Hamidah, Shofa Robbani, Aidil Fitri, Bahar Khoeruzaad, Abdullah Muhammad Yahya, Febryan Hidayat, and Suharman, *Buku ajar Fiqih Muamalah* (Padang: CV. Pustaka Inspirasi Minang, 2024), 14-15.

3) Prinsip Transparansi (*Shafafah*)

Transparansi atau keterbukaan informasi merupakan prasyarat penting dalam menjaga keabsahan dan etika transaksi. Setiap pihak yang terlibat dalam akad wajib memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur terkait seluruh aspek transaksi, termasuk kondisi objek akad, risiko, serta hak dan kewajiban masing-masing.

4) Larangan Riba

Riba merupakan tambahan atau keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi pinjam-meminjam (*qardh*) maupun pertukaran barang ribawi. Larangan riba bertujuan mencegah praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif, di mana pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko. Dalam ekonomi syariah, keuntungan hanya dapat diperoleh melalui mekanisme bagi hasil, usaha produktif, atau jual beli yang sah.

5) Larangan *Gharar*

Gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi, baik mengenai objek akad, harga, waktu penyerahan, maupun hal-hal lain yang esensial. Transaksi yang mengandung gharar tinggi dapat memicu spekulasi, perselisihan, bahkan kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, syariat menuntut agar setiap akad dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan kejelasan dan kepastian, sehingga risiko yang timbul dapat dikelola secara adil.[55]

Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah mencakup berbagai aspek yang mengatur hubungan ekonomi sesuai ketentuan syariat. Pertama, bidang muamalah menjadi ruang lingkup utama yang membahas akad, jual beli (*al-bay'*), sewa-menyewa (*ijarah*), pinjam-meminjam (*qardh*), serta bentuk transaksi lain yang menjadi dasar interaksi ekonomi masyarakat. Kedua, hukum perbankan dan keuangan syariah mengatur mekanisme lembaga keuangan yang beroperasi tanpa riba, meliputi produk seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Ketiga, hukum zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Keempat, ruang lingkup hukum pasar modal syariah mencakup aturan mengenai instrumen investasi halal seperti sukuk, saham syariah, dan reksadana syariah. Kelima, hukum asuransi syariah (*takaful*) mengatur sistem perlindungan risiko berbasis kerja sama dan solidaritas yang bebas dari unsur riba dan maisir. Keenam, aspek etika bisnis dan tata kelola syariah (*sharia governance*) mengatur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Rodia Rotani Rianda et al., "Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi," *Hikmah: Jurnal Studi Pendididkan Agama Islam* 1, No. 4, (Desember 2024): 126.

standar moral, kejujuran, dan pengawasan syariah pada aktivitas bisnis.[56]

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya membahas prinsip-prinsip normatif, tetapi juga memiliki ruang lingkup yang luas dan aplikatif dalam dinamika ekonomi modern. Keseluruhan prinsip dan ruang lingkup tersebut saling melengkapi untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai syariat Islam.

c. Hubungan Hukum Ekonomi Syariah dengan Perpajakan

Pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi yang berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat, khususnya dalam rangka pembiayaan berbagai kepentingan publik yang bersifat kolektif.[57] Jadi hubungan Hukum Ekonomi Syariah dengan perpajakan sangat erat, di mana syariah memandang pajak (*dharibah*) sebagai pungutan tambahan yang dibenarkan jika kas negara (*Baitul Mal*) kurang untuk membiayai kepentingan umum (*maslahat*), bersifat temporer, adil, dan hanya dari yang mampu, berbeda dengan zakat yang permanen, meskipun keduanya bertujuan keadilan sosial dan pembangunan, namun pajak modern yang berbasis undang-undang tetap diwajibkan bagi muslim sesuai hukum negara, selaras prinsip hukum ekonomi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 2-5.

[57] Husnul Fatarib, and Amalia Rizmaharani, "Pajak dalam Perspektif hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam Keadilan Islam)," *Istinbath: Jurnal Hukum* vol 15, No. 2, (November 2018): 338.

d. Pandangan Majelis Ulama Indonesia tetang Pajak

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemungutan pajak pada dasarnya diperbolehkan sebagai instrumen negara dalam memenuhi kebutuhan publik dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.[58] Pandangan tersebut diperkuat melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pemungutan pajak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), amanah, transparansi, dan tidak menimbulkan kezaliman (*zulm*). Selain itu, kebijakan perpajakan harus memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta tidak membebani pemenuhan kebutuhan pokok secara berlebihan.

Fatwa MUI tersebut juga menekankan bahwa penerimaan pajak harus dikelola secara amanah, transparan, profesional, dan akuntabel serta digunakan untuk kepentingan masyarakat.[59] Dengan demikian, kebolehan pemungutan pajak tidak hanya ditentukan oleh adanya kewenangan negara dalam menetapkan pajak, tetapi juga harus memperhatikan tujuan dan tata cara pemungutannya serta pemanfaatan hasil pajak bagi kemaslahatan umum. Pajak tidak boleh menjadi sarana yang menimbulkan beban secara tidak proporsional kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Purbayu Budi Santosa, and Aris Anwaril Muttaqin, "Mashlahah dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah terhadap Kitab Al-Kharaj)," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 12, No. 2, (Oktober 2015): 121.

[59] Fatwa Nomor 2/MUNAS/2025 tentang Pajak Berkeadilan.

masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.

Apabila dikaitkan dengan pajak tidak langsung, prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat karena pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai, memungkinkan terjadinya pengalihan beban pajak (*tax shifting*) kepada konsumen melalui harga barang dan/atau jasa. Dalam mekanisme tersebut, Pengusaha Kena Pajak berkedudukan sebagai pihak yang secara formal memungut dan menyetorkan pajak,[60] sedangkan konsumen menjadi pihak yang secara ekonomis menanggung beban pajak.

Oleh karena itu, berdasarkan pandangan MUI, pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen pada dasarnya dapat dibenarkan selama dilaksanakan sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, proporsionalitas, transparansi, dan tidak menimbulkan kemudaratan. Namun, apabila mekanisme tersebut menyebabkan beban yang lebih berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok, maka penerapannya perlu ditinjau berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, Fatwa MUI Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 menjadi salah satu landasan normatif dalam menilai kesesuaian pemungutan pajak tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 2 ayat (3).

langsung yang dibebankan kepada konsumen dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) merupakan jenis penelitian hukum yang menelaah hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur serta mengarahkan perilaku setiap individu.[61] Penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum tertulis berupa perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin para ahli, serta sumber hukum Islam yang relevan dengan objek kajian.

Penelitian ini tidak menggunakan penelitian empiris atau lapangan karena fokus kajiannya diarahkan pada analisis normatif dan konseptual terhadap ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam menilai pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian norma hukum yang berlaku dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

 Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah serta menganalisis seluruh ketentuan hukum, baik undang-undang maupun

[61] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, 2020), 29.

regulasi lain, yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.[62] Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur pajak tidak langsung di Indonesia.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini bertumpu pada berbagai pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemilihan pendekatan ini dilakukan sebagai landasan metodologis untuk memperoleh jawaban yang komprehensif terhadap isu-isu hukum yang dikaji dalam suatu penelitian hukum.[63] Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dengan objek penelitian, seperti konsep pajak tidak langsung, pembebanan pajak kepada konsumen (*tax shifting*), keadilan pajak, dan kemaslahatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum dan ulama. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka analisis teoritis dalam menilai praktik perpajakan dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, diperlukan bahan atau data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis guna memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Bahan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[62] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

[63] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, 2020), 57.

terdiri dari tiga unsur yaiu primer, sekunder, dan tersier.[64] Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

 a. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep keadilan, kemaslahatan, dan kewajiban negara terhadap masyarakat;
 b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan;
 d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
 f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
 g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/Pmk.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

[64] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 40.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keuangan Nomor 68/Pmk.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

h. Kaidah fiqh dan pendapat ulama terkait pajak (*dharibah*).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta karya ilmiah para ahli yang membahas mengenai pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memahami istilah dan konsep dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan referensi yang relevan dengan objek penelitian.[65]

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Sri Mamudji sebagaimana dikutip Nur Solikin dalam bukunya yang berjudul Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, memaknai analisis data sebagai proses penguraian data ke dalam unsur-unsurnya serta penelaahan hubungan antar unsur tersebut dalam keseluruhan konteks penelitian sesuai

[65] Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* 08 No. 1, (Mei 2014): 68.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Analisis data berfungsi untuk mereduksi dan menginterpretasikan data secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian, menguji hipotesis, serta menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan penelitian.[66] Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif. Analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan pemungutan pajak tidak langsung.
2. Menganalisis ketentuan pajak tidak langsung dan mekanisme pembebanannya kepada konsumen berdasarkan hukum positif.
3. Menilai praktik pemungutan pajak tidak langsung tersebut berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya aspek kemaslahatan dan keadilan.
4. Menarik kesimpulan mengenai kesesuaian pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 29-30.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemungutan Pajak Tidak Langsung

Sistem perpajakan dalam negara modern pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpun penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana pengaturan aktivitas ekonomi dan distribusi beban keuangan publik kepada masyarakat. Dalam praktiknya, perkembangan sistem perpajakan melahirkan berbagai bentuk mekanisme pemungutan pajak yang disesuaikan dengan kebutuhan negara dan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk yang memiliki peran dominan dalam sistem perpajakan Indonesia adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau dialihkan kepada orang lain.[67] Dalam hal ini bebannya dialihkan kepada konsumen.

Pajak tidak langsung memiliki 3 karakteristik. Pertama, terdapat pihak yang bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak apabila terjadi kondisi atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Kedua, terdapat pihak yang secara faktual menanggung beban ekonomi dari pajak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang secara hukum diwajibkan membayar pajak belum tentu menjadi pihak yang benar-benar menanggung beban finansialnya. Ketiga, terdapat pihak yang berdasarkan tujuan pembentukan undang-undang ditetapkan sebagai pemikul beban pajak. Oleh karena itu,

[67] Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dalam mekanisme pajak tidak langsung terdapat perbedaan antara pihak yang berkewajiban membayar pajak secara yuridis dan pihak yang secara ekonomis menanggung bebannya.[68] Dalam konteks ini, pengusaha atau produsen berperan sebagai pemungut pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan konsumen menjadi pihak yang secara ekonomis menanggung pembayaran pajak melalui harga barang atau jasa yang telah ditambahkan komponen pajak. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pajak tidak langsung memiliki hubungan erat dengan aktivitas konsumsi masyarakat dan peredaran barang maupun jasa dalam sistem ekonomi nasional.

Dalam hukum positif Indonesia, mekanisme pemungutan pajak tidak langsung diatur secara khusus dalam berbagai regulasi perpajakan, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kehadiran regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam proses pemungutan pajak sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara.[69] Namun demikian, sistem pembebanan pajak kepada konsumen juga menimbulkan berbagai persoalan, khususnya berkaitan dengan aspek keadilan, karena pajak dikenakan berdasarkan tingkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Pajak*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2021), 27.
[69] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

konsumsi tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi atau kemampuan membayar (*ability to pay*) dari masing-masing konsumen.[70]

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan pada bagian ini difokuskan untuk menguraikan secara komprehensif mengenai mekanisme pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen dalam sistem perpajakan Indonesia. Pembahasan ini meliputi pengertian dan karakteristik pajak tidak langsung, mekanisme pengalihan beban pajak (*tax shifting*), kedudukan Pengusaha Kena Pajak sebagai pemungut pajak, serta implementasi pemungutan pajak tidak langsung dalam praktik perpajakan nasional. Uraian tersebut menjadi penting sebagai landasan analisis dalam menilai kesesuaian mekanisme pemungutan pajak tidak langsung dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mekanisme pemungutan Pajak Tidak Langsung ada beberapa tahap, yaitu:

1. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

 Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena

[70] Rr Adeline Melani, "Pajak Pertambahan Nilai Pembebanan Pajak kepada Konsumen Akhir dalam Ekosistem Pajak Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, No. 9, (September 2025). 12-13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengukuhan sebagai PKP menjadi dasar bagi pengusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN, termasuk memungut, membuat faktur pajak, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun ketentuan pengukuhan PKP adalah sebagai berikut:

a. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku telah melebihi Rp4.800.000.000,00. [71]
b. Kewajiban tersebut harus dipenuhi paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah batas peredaran bruto dan/atau penerimaan tersebut terlampaui.[72]
c. Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajiban pelaporan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh.[73]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/Pmk.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 4 ayat (1).

[72] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/Pmk.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 4 ayat (2).

[73] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 5 ayat (1).

d. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengukuhan, terhitung sejak peredaran bruto dan/atau penerimaan pengusaha melampaui batas yang telah ditentukan.[74]

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 3A ayat (1) yang berbunyi "Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak" .[75] Dengan demikian, pengukuhan PKP bukan sekadar status administratif, melainkan juga berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pemungutan dan administrasi PPN.

2. Pengenaan Pajak atas Transaksi

Untuk memahami pengenaan PPN, barang dan jasa perlu dibedakan menjadi barang atau jasa yang dikenai PPN dan barang atau jasa yang tidak dikenai PPN.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 5 ayat (2).

[75] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 3A ayat (1). Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

a. Barang dan jasa yang dikenai PPN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.[76]

b. Barang dan jasa yang tidak dikenai PPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatur kelompok barang dan jasa tertentu yang tidak dikenai PPN. Secara umum, kelompok tersebut meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 4 ayat (1). Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1) Barang tertentu yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan tempat sejenis, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, barang yang tidak dikenai PPN mencakup uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, serta surat berharga.[77]
2) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa pemerintahan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau katering. Jasa tersebut mencakup pelayanan di bidang seni dan hiburan, penyewaan kamar atau ruangan hotel, pelayanan yang secara khusus menjadi kewenangan pemerintah, penyediaan tempat parkir, serta penyediaan makanan dan minuman. Pengecualian pengenaan PPN berlaku sepanjang jasa-jasa tersebut merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[78]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal 4A ayat (2).
[78] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal 4A ayat (3).

Perlu diperhatikan bahwa perlakuan PPN terhadap suatu barang atau jasa harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan nama atau jenis barangnya. Selain itu, barang atau jasa yang memperoleh fasilitas PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut perlu dibedakan dari barang dan jasa yang secara hukum tidak dikenai PPN.

Dengan demikian, pengenaan PPN tidak berlaku secara seragam terhadap seluruh barang dan jasa. Penentuannya bergantung pada klasifikasi objek pajak, jenis transaksi, serta ketentuan pengecualian atau fasilitas perpajakan yang berlaku.

3. Pemungutan Pajak dari Konsumen

Pemungutan PPN merupakan tahapan ketika PKP memungut pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN.[79] Dalam mekanisme pajak tidak langsung, PKP berkedudukan sebagai pihak yang secara formal melakukan pemungutan, sedangkan konsumen pada umumnya menanggung beban pajak secara ekonomis melalui pembayaran harga barang atau jasa.

Mekanisme pemungutan PPN dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut.

a. Penentuan dasar pengenaan pajak. PKP menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan nilai transaksi yang menjadi

[79] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 3A ayat (1). Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dasar penghitungan PPN sesuai ketentuan perpajakan. Penghitungan PPN terutang. PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dan DPP yang sesuai. Penghitungan tersebut harus memperhatikan jenis transaksi serta ketentuan mengenai tarif dan fasilitas PPN.[80]

b. Pembebanan PPN kepada konsumen. Dalam transaksi pada umumnya, PPN dipungut dari konsumen sebagai bagian dari jumlah pembayaran yang harus dilunasi. Dengan demikian, konsumen menanggung beban ekonomis pajak, sementara PKP bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban pemungutannya.[81]

c. Penerimaan pembayaran dan pencatatan transaksi. Dalam pelaksanaan pemungutan PPN, PKP menerima pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak serta membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selanjutnya, transaksi tersebut didukung dengan pencatatan atau pembukuan yang mencerminkan keadaan usaha sebenarnya dan dapat digunakan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang.[82]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 8A ayat (1). Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

[81] Putri Novani Khairizka, "Mengenal Serba-Serbi Tax Shifting, Pengalihan Beban Pajak," 05 Juli 2022, Diakses pada 17 Oktober 2026, https://artikel.pajakku.com/mengenal-serba-serbi-tax-shifting-pengalihan-beban-pajak

[82] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 28 ayat (1). Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dengan demikian, mekanisme tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara pihak yang berkewajiban memungut pajak secara formal dan pihak yang menanggung beban pajak secara ekonomis.

4. Penerbitan Faktur Pajak

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang memenuhi ketentuan perpajakan. Penerbitan Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti administrasi transaksi sekaligus sarana untuk mendukung pencatatan dan pelaporan PPN.

Pelaksanaan kewajiban penerbitan Faktur Pajak mencakup beberapa hal berikut.

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, serta ekspor Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[83] Faktur Pajak tersebut harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, saat pembayaran diterima sebelum penyerahan dilakukan, saat penerimaan pembayaran termin atas penyerahan yang dilakukan

[83] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 13 ayat (1). Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

secara bertahap, atau pada waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.[84]

b. Dalam ketentuan tertentu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat membuat satu Faktur Pajak yang mencakup seluruh penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli atau penerima jasa yang sama selama satu bulan kalender.[85] Faktur Pajak tersebut wajib dibuat paling lambat pada akhir bulan terjadinya penyerahan.[86]

c. Faktur Pajak harus memuat keterangan mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, yang sekurang-kurangnya meliputi identitas penjual dan pembeli atau penerima jasa berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, serta potongan harga; besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut; kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 13 ayat (1a). Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

[85] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 13 ayat (2). Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

[86] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 13 ayat (2a). Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pajak; serta nama dan tanda tangan pihak yang berwenang menandatangani Faktur Pajak.[87]

Oleh karena itu, Faktur Pajak memiliki peranan penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan transparansi pemungutan PPN. Bagi konsumen, bukti transaksi yang mencantumkan PPN juga membantu memberikan kejelasan mengenai harga yang dibayarkan dan pajak yang dipungut.

5. Penyetoran Pajak kepada Negara

PPN yang telah dipungut oleh PKP tidak seluruhnya secara otomatis menjadi jumlah pajak yang harus disetorkan kepada negara. Dalam mekanisme PPN, PKP terlebih dahulu menghitung Pajak Keluaran dan mengurangkannya dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai ketentuan perpajakan. PPN yang masih harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) disetorkan ke kas negara melalui mekanisme pembayaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik dilakukan melalui Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak.[88] Wajib Pajak dapat membuat Kode *Billing* secara mandiri melalui Portal Wajib Pajak atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 13 ayat (5). Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

[88] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Pasal 4 ayat (1).

layanan pembuatan Kode Billing yang terhubung dengan Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak.[89]

Pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui loket atau *teller* (*over the counter*), sistem elektronik, maupun sarana lainnya. Pembayaran melalui sistem elektronik mencakup Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, *mobile banking*, *overbooking*, *Electronic Data Capture (EDC)*, dompet elektronik, transfer bank, *virtual account*, kartu debit, kartu kredit, dan sarana lainnya.[90] Atas pembayaran atau penyetoran tersebut, Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Negara dalam bentuk tertulis atau elektronik.[91]

Bukti tersebut sekurang-kurangnya memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara, nomor transaksi bank atau lembaga persepsi lainnya, kode billing, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama dan alamat Wajib Pajak, tanggal pembayaran, mata uang, serta jumlah nominal pembayaran.[92] Bukti Penerimaan Negara, termasuk cetakan dan salinannya, memiliki kedudukan yang disamakan dengan Surat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Pasal 5 ayat (2).

[90] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Pasal 6 ayat (1).

[91] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Pasal 6 ayat (2) dan (3)

[92] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Pasal 6 ayat (4).

Setoran Pajak.[93] Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tercantum dalam Bukti Penerimaan Negara dan data pada sistem penerimaan negara secara elektronik, data yang dianggap sah adalah data yang tercatat dalam sistem penerimaan negara secara elektronik.[94]

Adapun kewajiban penyetoran PPN oleh PKP beserta batas waktunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yaitu penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PKP harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.[95]

6. Pelaporan Pajak kepada Negara

Pelaporan PPN merupakan kewajiban administratif PKP untuk menyampaikan informasi mengenai penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, serta posisi PPN dalam suatu Masa Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[93] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Pasal 6 ayat (5).

[94] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Pasal 6 ayat (6).

[95] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 15A ayat (1). Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pelaporan PPN mencakup beberapa tahapan berikut:

a. Penyusunan laporan PPN. PKP menghimpun data transaksi penyerahan dan perolehan BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak, Pajak Keluaran, serta Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.[96]
b. Penghitungan kewajiban pajak. PKP menghitung posisi PPN untuk menentukan apakah terdapat pajak yang masih harus dibayar atau kelebihan pembayaran yang dapat dikompensasikan maupun dimintakan pengembaliannya sesuai ketentuan.[97]
c. Penyampaian SPT Masa PPN. PKP menyampaikan laporan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai tata cara dan batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berkhirnya Masa Pajak.[98]

Dalam hal ini PKP harus memastikan kesesuaian antara data transaksi, Faktur Pajak, penghitungan pajak, dan penyetoran yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[96] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 3 Ayat (1). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

[97] Direktorat Jenderal Pajak, "Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai," Direktorat Jenderal Pajak, Diakses pada 17 Oktober 2026, https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-masa-pajak-pertambahan-nilai

[98] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 15A ayat (2). Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

dilakukan agar pelaporan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan merupakan rangkaian kewajiban yang saling berkaitan dalam pelaksanaan sistem PPN.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif ekonomi, beban pajak dalam sistem pajak tidak langsung tidak berhenti pada PKP sebagai pihak yang secara yuridis ditunjuk oleh undang-undang. Beban tersebut justru dialihkan kepada konsumen melalui mekanisme pengalihan beban pajak (*tax shifting*). Pergeseran pajak (*tax shifting)* adalah pemindahan atau pergeseran beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain.[99]

Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mekanisme ini secara khusus berlangsung dalam bentuk *forward shifting*, yaitu pajak dilimpahkan kepada konsumen akhir[100] melalui pengalihan beban pajak kepada pihak pembeli dengan penyesuaian harga barang atau jasa. Jadi dapat disimpukan bahwa dalam *forward shifting,* PKP akan menambahkan komponen pajak ke dalam harga jual, sehingga konsumen sebagai pihak akhir dalam rantai distribusi menjadi pihak yang secara nyata menanggung beban pajak tersebut. Dengan demikian, dalam pajak tidak langsung, pengusaha bertindak sebagai pihak yang secara hukum berkewajiban memungut dan menyetorkan pajak kepada negara, sedangkan konsumen merupakan pihak yang secara ekonomis menanggung beban pajak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] Yunita Sari and Junawan, "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Non Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akutansi Bisnis & Publik* Vol 11, No. 2, (Januari 2021): 118.

[100] Minollah, *Pengantar Hukum Pajak Daerah*, (Mataram: Pusaka Bangsa, 2023), 6.

Jadi dapat disimpukan mekanisme pemungutan dan pengalihan Pajak Pertambahan Nilai dimulai ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen. Pada saat transaksi berlangsung, PKP akan menambahkan komponen PPN ke dalam harga jual barang atau jasa yang diperdagangkan dan mencantumkannya dalam faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Konsumen kemudian membayar sejumlah harga barang atau jasa beserta tambahan pajak tersebut, sedangkan PKP berkewajiban menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipungut kepada negara melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, negara memperoleh penerimaan pajak melalui perantara PKP, sementara konsumen menjadi pihak yang secara ekonomis menanggung beban akhir pajak tersebut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa dalam pajak tidak langsung terdapat pemisahan antara pihak yang secara formal berkewajiban memungut dan menyetorkan pajak dengan pihak yang secara nyata menanggung beban pajak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara sederhana, contoh mekanisme pengalihan beban pajak tersebut dapat dilihat pada transaksi penjualan barang yang semula bernilai Rp100.000. Dengan adanya tarif PPN sebesar 11%, konsumen harus membayar tambahan pajak sebesar Rp11.000 sehingga total pembayaran menjadi Rp111.000. Dalam kondisi ini, PKP hanya berfungsi sebagai pemungut pajak bagi negara, sedangkan konsumen merupakan pihak yang

secara ekonomis menanggung beban pajak melalui kenaikan harga barang atau jasa yang dikonsumsi.

Besarnya PPN dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rp 100.000 + (11% X 100.000) = Rp 111.000

Mekanisme pengalihan beban pajak kepada konsumen tersebut menimbulkan konsekuensi ekonomi berupa meningkatnya harga barang dan jasa di tingkat konsumsi masyarakat. Kenaikan harga tersebut secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, karena pajak dikenakan secara relatif sama kepada setiap konsumen tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan ekonominya. Oleh sebab itu, pajak tidak langsung sering dipandang memiliki sifat regresif, yaitu kondisi ketika kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menanggung proporsi beban pajak yang relatif lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.[101] Kondisi demikian menunjukkan bahwa mekanisme pajak tidak langsung belum sepenuhnya mencerminkan asas *ability to pay*, sebab pengenaan pajak didasarkan pada aktivitas konsumsi tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan ekonomi masing-masing individu.[102]

Dengan demikian, meskipun sistem pajak tidak langsung dinilai efektif dalam meningkatkan penerimaan negara, mekanisme tersebut tetap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[101] Rizki Anggini, Tri Suci Irawan, Rian Dandi Pratama, and Dini Vientiany, "Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan PPN dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* Vol 02, No. 01, (Oktober 2025): 1716.

[102] Made Dwi Surya, I Made Arjaya, and I Putu Gede Seputra, "Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan," *Jurnal Prefensi Hukum* Vol 2, No. 1, (Februari 2021): 8.

menimbulkan perdebatan dalam aspek keadilan distributif. Hal ini disebabkan karena pembebanan pajak dilakukan secara merata terhadap konsumsi masyarakat tanpa mempertimbangkan disparitas kemampuan ekonomi antarindividu. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai sejauh mana mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Lebih lanjut, mekanisme pemungutan pajak tidak langsung juga memiliki karakteristik sebagai pajak yang bersifat objektif dan berorientasi pada konsumsi (*consumption-based tax*). Artinya, pengenaan pajak tidak mempertimbangkan kondisi subjektif wajib pajak, seperti tingkat pendapatan atau kemampuan ekonomi, melainkan didasarkan pada adanya aktivitas konsumsi. Konsekuensinya, setiap individu yang mengonsumsi barang atau jasa yang dikenai pajak akan menanggung beban pajak tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan ekonominya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemungutan pajak tidak langsung dalam sistem hukum Indonesia memperlihatkan adanya dualisme antara aspek yuridis dan aspek ekonomis. Secara yuridis, kewajiban perpajakan berada pada Pengusaha Kena Pajak sebagai perantara pemungut pajak, sedangkan secara ekonomis beban pajak dialihkan kepada konsumen sebagai penanggung akhir. Mekanisme ini tidak hanya mencerminkan karakteristik dasar pajak tidak langsung, tetapi juga menjadi dasar penting untuk menilai lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lanjut kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemungutan Pajak Tidak Langsung yang Dibebankan kepada Konsumen

1. Kedudukan Pajak (*dharibah*) dalam Hukum Islam

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pembahasan mengenai pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen perlu diawali dengan penegasan mengenai kedudukan pajak (*dharibah*) dalam hukum Islam. Hal ini penting karena legitimasi suatu kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh tujuan penghimpunan pendapatan negara, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, sebelum menilai mekanisme pembebanan pajak tidak langsung kepada konsumen, terlebih dahulu perlu dipahami apakah pajak pada dasarnya diakui dan dibenarkan dalam sistem hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara konseptual, pajak dalam Islam dikenal dengan istilah *dharibah*, yaitu dipungut dari rakyat oleh pemerintah atau pemungut pajak.[103] Adapun karakteristik *dharibah* yaitu pungutan yang bersifat insidental dan hanya diberlakukan ketika kas negara (*baitul mal*) tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai kewajiban publik.

[103] Gazali, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 7, No. 1, (Juni 2015): 94-95.

Pemungutannya dibatasi sebatas kebutuhan yang benar-benar diperlukan, hanya dikenakan kepada kaum muslim yang memiliki kelebihan harta setelah terpenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, serta dihentikan apabila kebutuhan tersebut telah terpenuhi atau baitul mal kembali memiliki kecukupan dana.[104] Dengan demikian, pajak dalam Islam tidak diposisikan sebagai instrumen yang bersifat permanen dan tanpa batas, melainkan sebagai kebijakan fiskal yang bersifat kondisional dan didasarkan pada kebutuhan riil negara untuk menjamin terlaksananya fungsi pemerintahan serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam literatur pemikiran ekonomi Islam, baik yang berkembang pada periode klasik maupun kontemporer, terdapat konsensus bahwa legitimasi pemungutan pajak oleh negara tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada terpenuhinya prinsip keadilan, kemaslahatan, proporsionalitas, dan kemampuan ekonomis masyarakat. Pajak dipandang sebagai instrumen fiskal yang dapat dibenarkan sepanjang ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum dan tidak menimbulkan beban yang melampaui kapasitas wajib pajak.

Abu Yusuf dalam Kitab *al-Kharaj* menegaskan bahwa penguasa diperkenankan menetapkan pungutan kepada masyarakat selama dilakukan secara adil, tidak memberatkan rakyat, serta tidak mengurangi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[104] Fitri Kurniawati, "Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam," *Jurnal Infestasi* Vol 5, No. 1, (Juni 2009): 23-24.

Menurutnya, kebijakan perpajakan yang ideal adalah kebijakan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan tetap menjaga keberlangsungan aktivitas produksi serta kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kewenangan negara dalam menetapkan pajak harus dijalankan secara proporsional dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* yang menekankan pentingnya distribusi beban pajak secara merata tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, tingkat kekayaan, maupun kedekatan dengan penguasa. Ia menjelaskan bahwa pungutan yang berlebihan akan menurunkan insentif masyarakat untuk bekerja dan berusaha, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya justru mengurangi penerimaan negara.[105] Oleh karena itu, keseimbangan dalam penetapan tarif pajak merupakan prasyarat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.

Dalam konteks pemikiran kontemporer, M. Umer Chapra melalui *Islam and the Economic Challenge* menjelaskan bahwa mayoritas fuqaha dari berbagai mazhab membenarkan pemungutan pajak di luar zakat apabila negara memerlukan sumber pembiayaan tambahan untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa zakat memiliki objek, kadar, dan sasaran distribusi yang telah ditentukan,

[105] Husnul Fatarib, and Amalia Rizmaharani, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)," *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, (November 2018): 341.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sehingga tidak selalu memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan publik. Sejalan dengan pandangan tersebut, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa penghindaran pajak tidak dapat dibenarkan karena dapat memindahkan beban fiskal kepada kelompok masyarakat lain dan menimbulkan ketidakadilan.

Selanjutnya, Abdul Qadim Zallum dalam *Al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah* menyatakan bahwa negara dapat mewajibkan pajak apabila baitul mal tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran yang bersifat wajib, seperti pertahanan, keamanan, dan pelayanan publik yang mendesak. Namun, kebijakan tersebut hanya dapat diterapkan sebatas kebutuhan yang benar-benar diperlukan dan harus dilaksanakan secara proporsional agar tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat.[106]

Meskipun demikian, sebagian pemikir Islam memberikan batasan yang ketat terhadap kewenangan negara dalam menetapkan pajak. Hasan al-Turabi dalam *Principles of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam* menekankan bahwa pemberian kewenangan fiskal kepada negara harus disertai legitimasi politik, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang efektif.[107] Tanpa prasyarat tersebut, kewenangan memungut pajak berpotensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[106] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah,* Penerjemah Ahmad S. dkk (Jakarta Selatan: HTI-Press, 2009), 160.

[107] Maman Surahman and Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, No. 2, (Juli 2017): 168-173.

disalahgunakan dan berubah menjadi instrumen eksploitasi serta penindasan terhadap masyarakat.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebolehan pemungutan pajak dalam Islam bersifat kondisional. Pajak hanya memperoleh legitimasi syar'i apabila didasarkan pada kebutuhan yang nyata, diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, dikelola secara amanah dan transparan, serta dibebankan secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, prinsip fundamental yang mendasari kebijakan perpajakan dalam Islam adalah terwujudnya keadilan distributif dan terhindarnya masyarakat dari segala bentuk kezaliman.

Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan menegaskan bahwa pajak pada dasarnya diperbolehkan selama dipungut untuk mewujudkan kemaslahatan umum, dilaksanakan secara adil, tidak membebani kebutuhan dasar masyarakat, serta dikelola secara amanah dan transparan. Fatwa ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan modern dapat diterima dalam perspektif syariah sepanjang pelaksanaannya selaras dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat.[108]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan pajak dalam hukum Islam pada dasarnya adalah *mubah*

[108] Fatwa Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(diperbolehkan), bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi wajib apabila negara menghadapi kebutuhan mendesak untuk membiayai kepentingan umum yang tidak dapat dipenuhi melalui sumber-sumber pendapatan lainnya. Akan tetapi, kebolehan tersebut bersifat kondisional dan bergantung pada terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), proporsionalitas, serta larangan menimbulkan kezaliman (*zulm*). Dengan demikian, legitimasi pajak dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga oleh mekanisme pembebanannya dan dampaknya terhadap masyarakat. Atas dasar itu, mekanisme pemungutan pajak tidak langsung yang membebankan pajak kepada konsumen perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai apakah praktik tersebut benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Prinsip Keadilan (*al 'adl*)

Salah satu prinsip fundamental yang harus diperhatikan dalam perancangan sistem perpajakan adalah prinsip keadilan. Konsep keadilan pajak (*tax equity*) mengandung makna bahwa setiap wajib pajak berkewajiban memberikan kontribusi yang proporsional dan wajar terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan (*cost of government*). Dalam teori perpajakan, keadilan pajak terbagi ke dalam dua dimensi, yaitu keadilan vertikal (*vertical equity*) dan keadilan horizontal (*horizontal equity*). Keadilan vertikal menekankan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

individu yang memiliki tingkat penghasilan lebih tinggi sepatutnya menanggung beban pajak yang lebih besar.

Adapun keadilan horizontal menghendaki agar wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang setara, khususnya yang memiliki jumlah penghasilan yang sama, dikenakan beban pajak dalam jumlah yang sama pula. Dengan demikian, keadilan vertikal berfokus pada perbedaan kemampuan ekonomis subjek pajak, sedangkan keadilan horizontal menitikberatkan pada kesetaraan perlakuan terhadap objek pajak yang memiliki karakteristik serupa.[109]

Dalam perspektif ini, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penerapan pajak secara seragam, tetapi juga sebagai penyesuaian kebijakan perpajakan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat agar manfaat dan beban perpajakan teralokasi secara seimbang. Direktorat Jenderal Pajak dalam artikel "Prinsip Keadilan dalam Reformasi PPN" menegaskan bahwa karakter Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak objektif dan tidak langsung berpotensi menimbulkan sifat regresif, yakni kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menanggung beban pajak yang secara relatif lebih besar dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi.

Oleh karena itu, reformasi PPN diarahkan untuk menciptakan mekanisme pemungutan yang lebih tepat sasaran melalui perluasan basis pemajakan, penyesuaian tarif berdasarkan kemampuan

[109] Made Dwi Surya Suasa, I Made Arjaya, and I Putu Gede Seputra, "Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan," *Jurna Prefensi Hukum* Vol 2 No. 1, (Februari 2021): 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

membayar, serta pemberian fasilitas perpajakan yang lebih terukur.[110] Dengan demikian, prinsip keadilan dalam perpajakan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang tidak hanya efektif dalam menghimpun penerimaan negara, tetapi juga selaras dengan nilai pemerataan, keberpihakan kepada masyarakat luas, dan optimalisasi kesejahteraan umum.

3. Prinsip Kemaslahatan (*al-maslahah*)

Prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) merupakan salah satu asas fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi tolak ukur keabsahan setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan perpajakan. Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Abbas (2015) yang berjudul "Maslahat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah", secara etimologis maslahat berarti segala sesuatu yang menghasilkan manfaat dan mencegah terjadinya mudarat.[111] Namun, secara substantif, konsep maslahat tidak hanya dimaknai sebagai perolehan keuntungan atau penghindaran kerusakan semata, melainkan sebagai upaya untuk memelihara tujuan-tujuan syariat (*maqashid syariah*) yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam. Dalam perspektif *maqashid syariah*, suatu kebijakan dinilai sah apabila berorientasi pada perlindungan lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-*

[110] Direktorat Jenderal Pajak, "Prinsip Keadilan dalam Reformasi PPN," Direktorat Jenderal Pajak, Diakses pada 17 Mei 2026, https://stats.pajak.go.id/id/artikel/prinsip-keadilan-dalam-reformasi-ppn.

[111] Abbas, "Maslahat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah," *Jurnal Hukum Diktum* Vol 13, No. 1, (Januari 2015): 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

nafs), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).[112] Oleh karena itu, pajak dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai instrumen penghimpunan penerimaan negara, melainkan juga sebagai sarana untuk merealisasikan kesejahteraan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dan menciptakan keadilan sosial.

Dalam konteks perpajakan, pandangan ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak memperoleh legitimasi syar'i apabila hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan publik yang bersifat esensial, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, penegakan keamanan, serta program perlindungan sosial. Sejalan dengan itu, M. Umer Chapra menjelaskan bahwa negara diperbolehkan memungut pajak di luar zakat ketika sumber penerimaan yang tersedia belum mencukupi untuk membiayai kewajiban-kewajiban publik, dengan syarat bahwa pemungutan dan pengelolaannya dilakukan secara adil, transparan, efisien, dan benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[113]

Dalam kaitannya dengan pajak tidak langsung, prinsip kemaslahatan mensyaratkan bahwa pembebanan pajak kepada konsumen harus menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar daripada beban ekonomi yang ditimbulkan. Pajak seperti Pajak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[112] Halla Tiaranissa, and Nailatul Fitriah, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis," *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* Vol 3 No. 3, (Juli 2025): 322-323.

[113] Maman Surahman and Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, No. 2, (Juli 2017): 168-173.

Pertambahan Nilai (PPN) dapat dibenarkan menurut Hukum Ekonomi Syariah sepanjang penerimaannya digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang nyata dan mendesak. Akan tetapi, apabila pemungutan pajak tersebut justru menurunkan daya beli masyarakat, menghambat pemenuhan kebutuhan pokok, atau tidak dikelola secara amanah dan akuntabel, maka tujuan kemaslahatan tidak tercapai. Dengan demikian, legitimasi pajak dalam perspektif syariah tidak hanya ditentukan oleh legalitas formalnya, tetapi juga oleh sejauh mana pajak tersebut mampu menghadirkan manfaat nyata, mencegah kerusakan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.[114]

4. Analisis Mekanisme Pajak Tidak Langsung

Mekanisme pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen merupakan suatu konstruksi hukum yang memisahkan antara pihak yang secara yuridis berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakan dan pihak yang secara ekonomis menanggung beban pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia, mekanisme ini terlihat secara nyata pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), cukai, dan bea masuk. Pada jenis pajak tersebut, pelaku usaha atau importir ditunjuk oleh undang-undang sebagai pihak yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak kepada negara, sedangkan konsumen akhir

[114] Nessa Maulidhyna, and Zanatull Cahya, "Analisis Fungsi Pajak dalam Negara Modern Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak* Vol 2, No. 2, (Juni 2025): 284.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menjadi pihak yang secara riil menanggung beban ekonomi melalui harga barang atau jasa yang dikonsumsi.[115]

Secara normatif, mekanisme ini dimulai pada saat terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Pada saat itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut PPN dari pembeli sesuai dengan tarif yang ditentukan undang-undang, kemudian menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan. Pajak yang telah dipungut selanjutnya disetorkan ke kas negara dan dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.[116] Dengan demikian, PKP pada hakikatnya tidak berperan sebagai pihak yang menanggung beban pajak, melainkan sebagai perantara administratif yang diberi kewenangan oleh negara untuk memungut pajak dari konsumen.

Dalam teori perpajakan, mekanisme tersebut dikenal sebagai *tax shifting*, yaitu proses pengalihan beban pajak dari pihak yang secara formal ditetapkan sebagai wajib pajak kepada pihak lain melalui mekanisme harga.[117] Bentuk yang paling dominan dalam pajak tidak langsung adalah *forward shifting*, yaitu pengalihan beban pajak kepada konsumen melalui penambahan komponen pajak ke

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[115] Erick Ridel Wowor, and Ventje Ilat, "Evaluasi Atas Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada Pt. Sentra Indologis Utama Manado," *Jurnal Emba* Vol 3, No. 2, (Juni 2015): 979.

[116] Selviani Mokoagow, Grace Nangoy, and Jessy D.L. Warongan, "Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Manado," *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"* Vol 12, No. 2, (2021): 182-183.

[117] Yunita Sari and Junawan, "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Non Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akutansi Bisnis & Publik* Vol 11, No. 2, (Januari 2021): 118.

dalam harga jual barang atau jasa.[118] Dengan mekanisme ini, pajak yang secara hukum menjadi kewajiban pelaku usaha secara ekonomis berpindah kepada konsumen akhir. Oleh karena itu, meskipun konsumen tidak memiliki kewajiban hukum langsung kepada negara, secara substansial merekalah yang menanggung dampak finansial dari kebijakan perpajakan tersebut.

Secara analitis, pengalihan beban pajak berlangsung melalui tiga tahapan. Pertama, *impact of taxation*, yaitu tahap ketika kewajiban pajak secara formal dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak. Kedua, *shifting of taxation*, yaitu proses pengalihan beban melalui penyesuaian harga jual. Ketiga, *incidence of taxation*, yaitu tahap ketika beban pajak berhenti dan tidak dapat dialihkan lagi, sehingga sepenuhnya ditanggung oleh konsumen akhir.[119] Tahapan tersebut menunjukkan bahwa titik akhir dari mekanisme pajak tidak langsung adalah konsumsi masyarakat.

Dari perspektif ekonomi, mekanisme ini menyebabkan harga barang dan jasa meningkat sebesar tarif pajak yang dikenakan. Sebagai ilustrasi, apabila harga dasar suatu barang adalah Rp100.000 dan dikenai PPN sebesar 11%, maka konsumen harus membayar Rp111.000. Tambahan sebesar Rp11.000 merupakan beban pajak yang secara ekonomis ditanggung oleh konsumen. Karena pengenaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[118] Samanta Roria, and Wulandari Kartika Sari, "Tinjauan Pengenaan Pajak atas Aktivitas Endorsement oleh Selebgram di Indonesia," *Jurnal SIKAP* Vol 5, No. 1 (2020): 126.

[119] Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 210.

pajak didasarkan pada objek konsumsi dan bukan pada kondisi subjektif pembeli, pajak tidak langsung digolongkan sebagai pajak objektif yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak.[120]

Dari sudut pandang administrasi perpajakan, mekanisme ini memiliki efisiensi yang tinggi. Negara tidak perlu memungut pajak secara langsung dari setiap konsumen, melainkan cukup menunjuk pelaku usaha sebagai pemungut. Sistem tersebut memperluas basis pajak, menekan biaya administrasi, dan menjamin penerimaan negara yang relatif stabil karena pajak dipungut setiap kali terjadi transaksi.[121] Oleh sebab itu, Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu instrumen fiskal yang paling strategis dalam menopang penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meskipun demikian, dari perspektif keadilan distributif, mekanisme pajak tidak langsung mengandung persoalan mendasar. Tarif yang diterapkan secara seragam kepada seluruh konsumen menyebabkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menanggung beban yang relatif lebih besar dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Dengan demikian, pajak tidak langsung cenderung bersifat regresif, yaitu semakin rendah pendapatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[120] Yunita Sari Rioni, and Teuku Radhifan Syauqi, "Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat," *Jurnal Perpajakan* Vol 1, No. 2, (Januari 2020): 30.

[121] M. Syarif Mulyadi, "Kontribusi, Efektivitas, Efisiensi, dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai," *Kajian Ekonomi dan Keuangan* 15, no. 1 (2011): 56.

seseorang, semakin besar proporsi pendapatannya yang digunakan untuk membayar pajak.[122] Kondisi ini dapat mengurangi daya beli masyarakat dan berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial dan pengecualian terhadap kebutuhan pokok.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme pajak tidak langsung merupakan sistem pemungutan yang secara hukum menempatkan pelaku usaha sebagai pemungut pajak, tetapi secara substansial membebankan kewajiban ekonomi kepada konsumen akhir. Sistem ini memiliki legitimasi yang kuat dalam hukum positif dan menawarkan efisiensi administratif yang tinggi, namun pada saat yang sama menimbulkan persoalan normatif mengenai keadilan karena pembebanannya tidak didasarkan pada kemampuan membayar (*ability to pay*). Oleh karena itu, mekanisme ini penting dianalisis lebih lanjut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).

5. Penilaian Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan analisis terhadap mekanisme pemungutan pajak tidak langsung sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa praktik pembebanan pajak kepada konsumen pada

[122] Hadi Setiawan, "Mendorong PPN Progresif," Republika, 15 Juni 2021, https://portal.fiskal.kemenku.go.id. Diakses pada 18 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dasarnya memiliki legitimasi dalam Hukum Ekonomi Syariah sepanjang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental syariat, yaitu keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), amanah, proporsionalitas, dan larangan kezaliman (*zulm*). Dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, pajak (*dharibah*) merupakan instrumen fiskal yang dibolehkan sebagai sumber pendapatan negara ketika penerimaan utama seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan sumber Baitul Mal lainnya tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan publik yang bersifat wajib.[123] Dengan demikian, ukuran utama kebolehan pajak dalam Islam tidak terletak pada nomenklatur atau bentuk teknis pemungutannya, melainkan pada tujuan, mekanisme, dan dampak sosial-ekonominya terhadap masyarakat.

Secara substantif, pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea masuk, dan cukai mengandung tujuan yang selaras dengan maqashid syariah. Penerimaan negara dari sektor ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan stabilitas ekonomi nasional. Seluruh fungsi tersebut berkaitan erat dengan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyat al-khams*), khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[123] Maman Surahman, and Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak dalam Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol 1, no. 2, (Juli 2017): 173.

mal (perlindungan harta).[124] Oleh karena itu, dari perspektif teleologis, pemungutan pajak tidak langsung dapat dipandang sebagai instrumen yang sah secara syar'i karena ditujukan untuk merealisasikan kemanfaatan umum dan mencegah timbulnya kerusakan.

Meskipun demikian, legitimasi syariah terhadap pajak tidak langsung tidak bersifat mutlak. Salah satu persoalan mendasar terletak pada karakteristik objektif pajak tidak langsung yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi konsumen. Setiap orang yang mengonsumsi barang atau jasa tertentu dikenai beban pajak dengan tarif yang sama, tanpa membedakan apakah ia termasuk kelompok berpenghasilan tinggi atau rendah. Dari sudut pandang keadilan distributif, mekanisme ini berpotensi menimbulkan ketimpangan karena beban pajak relatif lebih berat bagi masyarakat miskin. Dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam, Abu Yusuf dalam *Al-Kharaj* menegaskan bahwa penguasa wajib memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan dilarang menetapkan pungutan yang melampaui kemampuan mereka. Prinsip yang sama dikemukakan oleh Ibn Khaldun, yang menekankan bahwa pajak yang berlebihan akan mengurangi kesejahteraan masyarakat dan melemahkan aktivitas ekonomi.[125]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[124] Roykhatun Nikmah, "Gagasan Integrasi Zakat dan Pajak Perspektif Maqashid Syari'ah: Pendekatan Sistem Jasser Auda," *Jurnal Manajemen zakat dan Wakaf* Vol 2, No. 2, (2021): 105-107.

[125] Maman Surahman, and Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak dalam Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol 1, no. 2, (Juli 2017): 171.

Atas dasar itu, Hukum Ekonomi Syariah menilai bahwa keabsahan pajak tidak langsung sangat bergantung pada adanya mekanisme korektif yang menjamin keadilan. Negara berkewajiban melindungi kelompok masyarakat yang rentan melalui kebijakan pembebasan atau pengecualian pajak atas kebutuhan pokok, pemberian insentif fiskal, subsidi, serta penyaluran hasil pajak untuk program-program kesejahteraan sosial. Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi kaidah fiqh *al-dararu yuzalu* (kemudaratan harus dihilangkan),[126] dan *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).[127] Dengan demikian, meskipun pajak tidak langsung secara teknis dibebankan kepada seluruh konsumen, dampak regresifnya dapat diminimalkan melalui desain kebijakan yang berpihak kepada keadilan sosial.

Ditinjau dari aspek muamalah, pembebanan pajak kepada konsumen juga tidak bertentangan dengan prinsip kerelaan (*an taradin*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' [4]: 29 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

[126] Linda Karmelia, and Tri Wahyu Hidayati, "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol 12, No. 2, (2023): 101.

[127] Achmad Fausi, and Jaih Mubarok, "Fikih Pemimpin dan Pernikahan Beda Agama: Kontekstualisasi Kaidah Tasarruf al-Imam 'ala al-Ra'iyyah Manutun bi al-Maslahah," *Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* Vol 3, No. 2, (Desember 2023): 118.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29). [128]

Dalam transaksi modern, unsur pajak telah menjadi bagian dari struktur harga yang diketahui secara terbuka melalui pencantuman harga, struk pembayaran, atau faktur pajak. Selama konsumen memperoleh informasi yang jelas dan melakukan transaksi secara sadar tanpa unsur penipuan (*gharar*) maupun pemaksaan (*ikrah*), maka pembayaran pajak sebagai bagian dari harga dapat dipandang sah menurut syariat. Oleh karena itu, persoalan utama dalam pajak tidak langsung bukan terletak pada mekanisme pengalihan beban itu sendiri, melainkan pada sejauh mana mekanisme tersebut memenuhi standar keadilan dan transparansi.

Legitimasi syariah terhadap pajak modern juga memperoleh penguatan normatif melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan, yang menegaskan bahwa pajak diperbolehkan selama dipungut secara adil, tidak menimbulkan kezaliman, tidak membebani kebutuhan dasar masyarakat secara berlebihan, dan dikelola secara amanah untuk kepentingan umum.[129] Fatwa tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menolak instrumen perpajakan modern, termasuk pajak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[128] Mustofa, *Kementerian Agama RI Az-Zikru Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: WALI, 2010, 83.

[129] Fatwa Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan.

tidak langsung, selama penerapannya tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, penilaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Secara prinsip, pajak tidak langsung berstatus mubah (diperbolehkan) karena merupakan instrumen fiskal yang bertujuan membiayai kemaslahatan umum.
2) Kebolehannya bersifat kondisional, yaitu harus memenuhi asas keadilan, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
3) Negara wajib mencegah terjadinya beban yang berlebihan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebijakan fiskal yang melindungi kebutuhan pokok.
4) Hasil pajak harus digunakan secara amanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pemungutan pajak tidak langsung tidak hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi syar‘i karena sejalan dengan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis normatif yang telah dilakukan, pemungutan pajak tidak langsung yang secara ekonomis dibebankan kepada konsumen pada dasarnya memiliki legitimasi

dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kebolehan tersebut didasarkan pada konsep *dharibah*, yaitu pungutan yang dapat ditetapkan oleh negara ketika sumber-sumber pendapatan utama, seperti zakat dan penerimaan Baitul Mal, belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan publik yang bersifat wajib. Secara substantif, pajak tidak langsung memiliki tujuan yang sejalan dengan *maqashid syariah* karena penerimaannya digunakan untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial yang ditujukan bagi kemaslahatan masyarakat luas.

Namun demikian, legitimasi syariah terhadap pajak tidak langsung bersifat kondisional. Pemungutannya harus memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), proporsionalitas, transparansi, dan amanah. Meskipun secara teknis beban pajak dialihkan kepada konsumen melalui mekanisme *tax shifting*, sistem ini tetap dapat dibenarkan selama tidak menimbulkan kezaliman, tidak membebani kebutuhan pokok masyarakat secara berlebihan, dan disertai kebijakan yang melindungi kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, dana pajak harus dikelola secara akuntabel dan benar-benar digunakan untuk kepentingan umum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen berstatus mubah (diperbolehkan) menurut Hukum Ekonomi Syariah, selama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pelaksanaannya memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kesejahteraan, perlindungan harta, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pemungutan Pajak Tidak Langsung yang Dibebankan kepada Konsumen

 Pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang secara yuridis dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pelaku usaha atau pihak yang ditunjuk oleh undang-undang, namun secara ekonomis beban pajaknya dialihkan kepada konsumen melalui harga barang atau jasa. Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah *tax shifting*, khususnya *forward shifting*, yaitu pengalihan beban pajak dari wajib pajak formal kepada konsumen sebagai pihak yang menanggung beban pajak secara nyata.

 Dalam konteks perpajakan di Indonesia, mekanisme ini tampak jelas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea masuk, dan cukai. Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban memungut pajak pada saat transaksi, mencantumkannya dalam faktur atau struk pembayaran, menyetorkan hasil pungutan ke kas negara, serta melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, meskipun konsumen tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan negara sebagai wajib pajak, konsumen menjadi pihak yang secara ekonomis menanggung beban pajak melalui harga yang dibayarkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Karakter utama pajak tidak langsung terletak pada sifatnya yang objektif, karena pengenaannya didasarkan pada konsumsi barang dan jasa, bukan pada kemampuan ekonomi individu. Oleh sebab itu, siapa pun yang melakukan konsumsi akan menanggung beban pajak dalam proporsi yang sama sesuai nilai transaksi. Mekanisme ini memberikan efisiensi administrasi dan stabilitas penerimaan negara, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan keadilan karena tidak memperhitungkan kondisi ekonomi konsumen.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemungutan Pajak Tidak Langsung yang Dibebankan kepada Konsumen

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemungutan pajak pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) sebagai instrumen fiskal negara sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), transparansi (*al-shidq*), amanah, dan tidak menimbulkan kezaliman. Pandangan ini sejalan dengan pendapat para ulama seperti Abu Yusuf, Ibn Khaldun, M. Umer Chapra, dan Abdul Qadim Zallum, serta diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan.

Dari sudut pandang syariah, pembebanan pajak tidak langsung kepada konsumen dapat dinilai sah apabila: (1) terdapat dasar hukum yang jelas; (2) informasi mengenai unsur pajak disampaikan secara terbuka kepada konsumen; (3) transaksi dilakukan atas dasar kerelaan para pihak (*an-taradin minkum*); (4) pemungutan tidak mengandung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

unsur penipuan (*gharar*) maupun pemaksaan (*ikrah*); dan (5) hasil pajak digunakan untuk kepentingan umum yang nyata, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Namun demikian, dari aspek keadilan, pajak tidak langsung memiliki keterbatasan karena pembebanannya tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi konsumen. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beban yang relatif lebih berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama apabila dikenakan atas barang dan jasa yang termasuk kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pemungutan pajak tidak langsung dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat dinilai diperbolehkan dan sah, tetapi sifat kebolehannya bersyarat, yakni selama pelaksanaannya tetap menjunjung prinsip keadilan, kemaslahatan, proporsionalitas, serta tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan fokus penelitian yang telah diuraikan, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan mekanisme pemungutan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen, pemerintah bersama Direktorat Jenderal Pajak dan pelaku usaha diharapkan meningkatkan transparansi informasi mengenai komponen pajak dalam harga barang dan jasa. Informasi tersebut perlu disampaikan secara jelas agar

konsumen memahami beban yang dibayarkan dan mekanisme pemungutannya. Selain itu, pengelolaan serta penggunaan penerimaan pajak perlu dilakukan secara akuntabel dan diarahkan pada kepentingan umum.

2. Berkaitan dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemungutan pajak tidak langsung, pemerintah diharapkan merumuskan dan melaksanakan kebijakan perpajakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, proporsionalitas, dan tidak menimbulkan kezaliman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Akademisi dan peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pajak tidak langsung dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah agar pembahasan tentang batas kebolehan dan penerapannya semakin komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alil Abasir, Muttorik., Thoat Stiawan, Siti Hamidah, Shofa Robbani, Aidil Fitri, Bahar Khoeruzaad, Abdullah Muhammad Yahya, Febryan Hidayat, and Suharman. *Buku ajar Fiqih Muamalah.* Padang: CV. Pustaka Inspirasi Minang, 2024.

Anggara, Sahya. *Administrasi Keuangan Negara.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Irwanto., Muh. Yusuf, Lenny Verawaty, Evriyenni, Ahmad Salim, Surna Lastri, Rita Nengsih, Khair, Umul., Isep H Insan, Ujang Hibar, and Rahmanuddin Tomalili. Hukum Pajak. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025.

Ismaliyanto, Junef., Firda Zulfa Fahriani, Henik Hari Astuti, Nirdukita Ratnawati, Alif Dewantara, Harmaini, Muhammad Nurul Alim, Conrad Hendrarto, Teguh Djatmiko. Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik. Jakarta: PT Bukuloka Literasi Bangsa, 2025.

Judijanto, Loso., Harmaini, Lavlimatria, Ellyana Amran, Firdayetti, and Anandhiya Intan Prabandari. *Ekonomi Syariah Teori dan Penerapannya di Indonesia*. Bekasi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama, 2011.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI, 2018.

Maulidiana, Lina., Muchammad Shidqon Prabowo, M. Yusuf Bahtiar, and Muflihatul Fauza. *Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Minolah. *Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual)*. Mataram: Pustaka Bangsa 2020.

Minolah. *Pengantar Hukum Pajak Daerah*. Mataram: Pusaka Bangsa, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University, 2020.

Pamuji, Kadar., and Abdul Aziz Nasihuddin. *Buku Ajar Hukum Pajak*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2020.

Qadim Zallum, Abdul. *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Penerjemah Ahmad S. dkk. Jakarta Selatan: HTI-Press, 2009.

Ratna Kartikawati, Dwi. *Hukum Pajak*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2021.

Rumawi., Ida Bagus Anggapurana Pidada, Eric Stenly Holle, Mohammad Ilyas, Heillen Martha Yosephine Tita, Retnaningtyas Widuri, Chamdun Mahmudi Sutargo, Dipa Teruna Awaludin, Nanda Dwi Rizkia, Sinta Nurngaini, and Dede Wahyu Nurhuda. *Buku Ajar Hukum Pajak*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Sapto Nugroho, Sigit., Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

Sihombing, Sotarduga. and Susy Alestriani Sibagariang. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.

Solikin., Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Syarifudin., Akhmad. *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2018.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.

Wibowo, Agus. Hukum Pajak. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnal

Abbas. "Maslahat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah." *Jurnal Hukum Diktum* Vol 13, No. 1, (Januari 2015): 1-12.

Adeline Melani, Rr. "Pajak Pertambahan Nilai Pembebanan Pajak kepada Konsumen Akhir dalam Ekosistem Pajak Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, No. 9 (September 2025): 7798-7813.

Anggini, Rizki., Tri Suci Irawan, Rian Dandi Pratama, and Dini Vientiany, "Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan PPN dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* Vol 02, No. 01, (Oktober 2025): 1710-1719.

Baramurti Evieta Enggar Sandy, Niken., Sarina Junita, and Helmi Syaifuddin. "Islamisasi Konsep Pajak Menurut Syed M. Naquib Al-Attas." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10, No. 01 (April 2025): 11-20.

Budi Santosa., Purbayu and Aris Anwaril Muttaqin. "Mashlahah dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah terhadap Kitab Al-Kharaj)." *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 12, No. 2, (Oktober 2015): 113-123.

Daryanti., Asriyana, and Astuty Hasti. "Etika dan Keadilan Pajak dalam Perspektif Islam." *Akmen Jurnal Ilmiah* 21, no. 1, (April 2024): 61-70.

Dwi Surya, Made., I Made Arjaya, and I Putu Gede Seputra. "Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan." *Jurnal Prefensi Hukum* Vol 2, No. 1, (Februari 2021): 6-10.

Fatarib, Husnul. and Amalia Rizmaharani. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)." *Jurnal Hukum* 15, No. 2 (November 2018): 337-354.

Fausi, Achmad., and Jaih Mubarok. "Fikih Pemimpin dan Pernikahan Beda Agama: Kontekstualisasi Kaidah Tasarruf al-Imam 'ala al-Ra'iyyah Manutun bi al-Maslahah." *Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* Vol 3, No. 2, (Desember 2023): 113-131.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gazali. "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 7, No. 1, (Juni 2015): 84-102.

Hapi Badali, Ahmad. "Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Religius: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, No.5 (2023): 653-661.

Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra'* 08, No. 1 (Mei 2014): 68-73.

Karmelia, Linda., and Tri Wahyu Hidayati. "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol 12, No. 2, (2023): 98-107.

Kurniawati, Fitri. "Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam." *Jurnal Infestasi* Vol 5, No. 1, (Juni 2009): 22-31.

Mangoting, Yenni. "Pajak Penghasilan dalam Sebuah Kebijaksanaan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 3, No. 2 (November 2001): 142-156.

Maulidhyna, Nessa., and Zanatull Cahya. "Analisis Fungsi Pajak dalam Negara Modern Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Bisnis, Eonomi Syariah, dan Pajak* 2, No. 2, (Juni 2025): 275-298.

Mokoagow, Selviani., Grace Nangoy, and Jessy D.L. Warongan. "Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Manado." *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"* Vol 12, No. 2, (2021): 179-193.

Mustofa., and Siti Romlah. "Ketentuan Pajak Konsumen Perspektif Maqashidush Syariah dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 8 Tahun 1983." *Jurnal Al-Hukmi* 3, No. 1 (Mei 2022): 59-84.

Nikmah, Roykhatun. "Gagasan Integrasi Zakat dan Pajak Perspektif Maqashid Syari'ah: Pendekatan Sistem Jasser Auda." *Jurnal Manajemen zakat dan Wakaf* Vol 2, No. 2, (2021): 92-111.

Puspitasari, Oveliana., and Fauzatul Laily Nisa. "Pembayaran Pajak Dalam Perspektif Syariah Ditinjau Dari Maqashid Syariah." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* Vol. 1 No. 3 (Juli 2024): 367-370.

Ridel Wowor, Erick., and Ventje Ilat. "Evaluasi Atas Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada Pt. Sentra Indologis Utama Manado." *Jurnal Emba* Vol 3, No. 2, (Juni 2015): 977-985.

Roria, Samanta., and Wulandari Kartika Sari. "Tinjauan Pengenaan Pajak atas Aktivitas Endorsement oleh Selebgram di Indonesia." *Jurnal SIKAP* Vol 5, No. 1 (2020): 122-136.

Rotani Rianda, Rodia., Bella Anggraini, Sarah Dalila Fitri and Wismanto. "Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi." *Hikmah: Jurnal Studi Pendididkan Agama Islam* 1, no. 4, (Desember 2024): 122-136.

Saleha Madjid, St. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, No. 1 (Januari 2018): 14-28.

Sari Rioni, Yunita., and Teuku Radhifan Syauqi. "Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat." *Jurnal Perpajakan* Vol 1, No. 2, (Januari 2020): 28-37.

Sari, Yunita., and Junawan. "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Non Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Akutansi Bisnis & Publik* Vol 11, No. 2, (Januari 2021): 116-126.

Siregar, Idris., Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, and Hazriyah. "Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)* 2, No. 4 (Agustus 2024): 113-124.

Surahman, Maman., and Fadilah Ilahi. "Konsep Pajak dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, No. 2, (Juli 2017): 166-177.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Syarif Mulyadi, M. "Kontribusi, Efektivitas, Efisiensi, dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai." *Kajian Ekonomi dan Keuangan* 15, no. 1 (2011): 1-72.

Tiaranissa, Halla., and Nailatul Fitriah. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis." *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* Vol 3 No. 3, (Juli 2025): 320-333.

Skripsi

Dorit Andila, Alan. "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Kena Pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Perdana Putra Nasution, Edwi. "Pajak Restoan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Mekanisme Pembayaran Pajak oleh Pengusaha Cafe di Padangsidimpuan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.

Sabri, Haerul. "Perspektif Hukum Pajak dan Hukum Islam terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Ganda pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Study Kasus Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

Ulum, Miftahul. "Prinsip Keadilan dalam Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pajak." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Terjemahan Al-Qur'an

Mustofa. *Kementerian Agama RI Az-Zikru Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Selatan: WALI, 2010.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/Pmk.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Website

https://artikel.pajakku.com/mengenal-serba-serbi-tax-shifting-pengalihan-beban-pajak. Diakses pada 27 Desember 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/40024/apa-itu-tax-shifting. Diakses pada 27 Desember 2025.

https://portal.fiskal.kemenku.go.id. Diakses pada 18 Mei 2026.

https://stats.pajak.go.id/id/artikel/prinsip-keadilan-dalam-reformasi-ppn. Diakses pada 17 Mei 2026.

https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-tidak-langsung/. Diakses pada 24 Desember 2025.

https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-masa-pajak-pertambahan-nilai. Diakses 17 Oktober 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanta tangan dibawah ini:

Nama	: Mohammad Tohir Ali
NIM	: 222102020042
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penilitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penilitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, terkecuali yang secara tertulis dikutip dalam nakah ini dan disbutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penilitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturang perundanga-undangan yang berlaku.

Demikian surat peryataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari orang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis



Mohammad Tohir Ali
222102020042

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Mohammad Tohir Ali

Tempat/tanggal Lahir : Jember, 17 Mei 2003

Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 222102020042

Alamat : Dusun Gumukrejo, RT/RW 002 008, Desa Karangsono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

No. HP : 081235671768

Email : mtohirali03@gmial.com

Riwayat Pendidikan

1. RA Nurul Hidayah : (2007-2009)
2. SDN Karangsono 04 : (2009-2015)
3. SMP Negeri 2 Umbulsari : (2015-2018)
4. SMA Negeri Umbulsari : (2018-2021)
5. UIN KHAS JEMBER : (2022-Sekarang)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R